

**SKRIPSI**

**BEBAN PSIKOLOGIS BATAL MENIKAH AKIBAT  
DUI MENRE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**ANDI SYAMSURYA INDAR  
NIM : 19.2100.056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**BEBAN PSIKOLOGIS BATAL  
MENIKAH AKIBAT DUI MENRE PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**ANDI SYAMSURYA INDAR  
NIM: 19.2100.056**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)


Nama Mahasiswa : Andi Syamsurya Indar

NIM : 19.2100.056


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B.1826/In.39.6/PP.00.9/10/2020  
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag., M.HI 

NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI 

NIP : 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag. /R

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Andi Syamsurya Indar

NIM : 19.2100.056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1412 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Tanggal Kelulusan : 18 Juli 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Ketua)

Dr. Aris, S. Ag., M.HI (Sekretaris)

Hj. Muliati, M. Ag (Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag./R  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Andi Hawang Ayahandaku Indar Bangsawang tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas

pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI sebagai Ketua prodi Hukum Keluarga Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Sahabat-sahabat yang luar biasa Muhammad Akbar, Tiara Armianti Rmadhani, Siti Irham Yunus, Nurhaviva Suaib, Ekha Oktavia, Nurfadillah Gunawan, Afdita Galu, Yukina, Teman Seperjuangan KPM Desa Binanga Karaeng dan PPL, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 April 2023

Penulis



ANDI SYAMSURYA INDAR  
NIM. 19.2100.056

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Syamsurya Indar  
NIM : 19.2100.056  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 Mei 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota  
Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2023

Penulis



ANDI SYAMSURYA INDAR  
NIM. 19.2100.056

## ABSTRAK

**ANDI SYAMSURYA INDAR**, Pembatalan Perkawinan Akibat *Dui Menre* Perspektif Hukum Islam (dibimbing oleh Bapak Fikri, dan bapak Aris)

Skripsi ini mengkaji tentang pembatalan perkawinan akibat *dui menre* perspektif hukum Islam di Kota Parepare dengan permasalahan terdiri dari dua rumus masalah ini yaitu bagaimana kedudukan *dui menre* sebagai syarat pernikahan dalam adat suku bugis di Kota, dan bagaimana implikasi *dui menre* terhadap pembatalan pernikahan dalam prespektif hukum Islam. Peneliti ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap *dui menre* yang dapat membatalkan perkawinan dan nilai-nilai *dui menre* dalam Hukum Islam perspektif sosiologi struktural fungsional dan urf.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan wawancara data. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis. Penelitian ini menggunakan lima teknik analisis data yaitu, siap memahami data, focus analisis, informasi kategori, identitas pola berupa hubungan antara kategori, dan interpretasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) psikologis yang dialami oleh pemuda di Kota Parepare akibat tingginya *dui menre* yang pertama yaitu stress dan kecemasan, stress yang dialami laki-laki dalam hal ini membuat pikirannya kacau. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki adalah kecemasan, kecemasan yang dialami menimbulkan kekhawatiran akan masa depan bisa menikah dan membina rumah tangga atau tetap sendiri dan melajang. 2). Akibat Hukum *Dui Menre* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, dalam artian merupakan hibah, bukan salah satu hal yang wajib dipenuhi dan bukan salah satu syarat dan rukun Islam, namun penting dalam terlaksanannya pernikahan dan menghargai suatu adat. 3). Dalam prespektif maqashid syariah tradisi *dui menre* tidak bertentangan dengan teori maqahid syariah, yang dimana tujuan dari *dui menre* adalah untuk pemenuhan dalam pesta pernikahan artinya dapat membantu beban pihak perempuan. Hanya saja ini tidak boleh mempersulit atau memberatkan pihak pria yang akan mempersunting wanita yang akan membatalkan pernikahan dan dapat bertentangan dengan maqasid Syariah.

Kata Kunci : *Dui Menre; Adat Bugis; Hukum Islam.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumus Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Teori Sosiologi Struktural Fungsional .....	9
2. Teori Urf.....	12
3. Teori Maqasid Syariah .....	15
C. Kerangka Konseptual .....	17

1.	Beban psikologis .....	17
2.	Batal Menikah .....	18
3.	Dui Menre.....	21
4.	Hukum Islam .....	30
D.	Kerangka Pikir.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
A.	Pendekatan dan jenis Penelitian .....	35
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C.	Fokus Penelitian .....	36
D.	Jenis dan Sumber Data .....	37
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F.	Uji Keabsahan Data.....	39
G.	Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
A.	Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre .....	43
B.	Akibat Hukum Batal Menikah dengan Mahalnya Dui Menre.....	58
C.	Prespektif Maqashid Syariah Batal Menikah Akibat Dui Menre .....	65
BAB V	PENUTUP.....	76
A.	Sampul.....	76
B.	Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA	.....	78

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Karangka Pikir	34



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:



1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. ***Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُو : 'Aduwwun

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*

بِاللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fī rahmmatillāh

#### **j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum adat, perkawinan diartikan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk tempat tinggal yang dilakukan menurut adat dan agama, dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ibadah dan sunnatullah. Artinya, menurut Kudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini, Sunnah Rasul adalah tradisi yang ditetapkan bagi Rasul sendiri dan umatnya.

Tujuan pernikahan adalah melanjutkan garis keturunan kehidupan rumah tangga, yaitu, sakinah, mawaddah dan rahmah agar orang tidak melakukan tindakan yang sama sekali tidak diinginkan dalam Syariah. Oleh karena itu, pernikahan baru dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syaratnya adalah adanya mahar serta hak dan kewajiban istri. Selain mahar yang merupakan salah satu syarat sahnya, juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dalam bentuk uang. *Dui Menre* adalah uang hantaran yang harus diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita untuk membiayai prosesi pernikahan. Mahar dan dui menre memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun sebenarnya keduanya berbeda. Mahar adalah kewajiban dalam Islam, sedangkan *dui menre* adalah kewajiban dalam tradisi orang Bugis.

*Dui menre* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Dui menre* tersebut ditujukan untuk keperluan belanja pesta pernikahan. *Dui menre* merupakan salah satu peran penting dalam pernikahan adat suku Bugis. Jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki

maka, penentuan standar minimum jumlah *Dui menre* tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta *dui menre* tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke atas maka standar *dui menre* yang ditawarkannya relatif tinggi.<sup>1</sup> penyebab tingginya jumlah *dui menre* tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya: status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri; janda dan perawan.<sup>2</sup>

Fungsi *dui menre* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *dui menre* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Dalam masyarakat, perempuan memiliki status yang tinggi dan dihormati. Maka dari itu besarnya *dui menre* saat ini dipengaruhi oleh status sosial baik laki-laki maupun perempuan. Secara keseluruhan *dui menre* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah .

*Dui menre* memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Bugis yang sulit terpisahkan dengan kehidupan masyarakat yang merupakan mencerminkan identitas serta watak orang Bugis, yaitu *siri na pace*. *Siri'* berarti: rasa malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut

---

<sup>1</sup> Asriani Alimuddin, 'Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar', *Al Qisthi*, 10.2 (2020), h.119.

<sup>2</sup> Moh Ikbal and others, "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, volume 06.no 01 (2016), h. 204.



pesse yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). *Siri na pace* merupakan salah satu budaya suku Bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dahulu pada masyarakat suku Bugis.<sup>3</sup>

Fakta sosial *dui menre* terhadap pembatalan pernikahan di Kota Parepare, ada pada rumitnya dalam kesepakatan pemberian dui menre yang diberikan oleh mempelai pria dalam proses perkawinan, yang menimbulkan berbagai kendala bahkan permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu dapat membatalkan proses lamaran seorang laki-laki yang pada dasarnya *dui menre* dapat dinegosiasikan secara kekeluargaan jika beberapa masyarakat Bugis memahami makna dan nilai-nilai dui menre. Tingginya jumlah *dui menre* memang mendatangkan manfaat karena dapat memberikan memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi perkawinan. Tetapi pada faktanya kondisi *dui menre* di Kota Parepare sering menjadi sebuah persainagan sosial, jika nominal yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksud di sini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.<sup>4</sup> Ketika ada perempuan yang ingin menikah dengan *dui menre* yang tinggi, pasti harga *dui menre* itu menjadi patokan ketika pernikahan selanjutnya ada lagi. Misalnya dulu *dui menre* dengan harga Rp20 juta menjadi patokan bahkan bisa kurang dari itu.

---

<sup>3</sup> Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci, and Harifuddin Halim, 'Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar', *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21.2 (2021), h. 429.

<sup>4</sup> Yansa Hajra, 'Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan', *Pena*, 3 (2019), h. 1-12.

Akan tetapi, *duit menre* makin mahal dari kisaran Rp30-50 jutaan. Itu yang disebabkan ketika ada orang yang menikah dengan *duit menre* nya terus meningkat dan dijadikan bahan rujukan dan ini hanya *duit menre* belum termasuk dengan biaya-biaya yang lain mesti juga dibawa oleh laki-laki saat melamar. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar *duit menre* yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Saat ini *duit menre* menjadi beban berat bagi laki-laki yang akan menikah, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terlebih kepada kaum laki-laki yang mau menikah mengingat *duit menre* menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum laki-laki sebelum meminang kekasihnya. *Duit menre* bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan lagi. *Duit menre* di Sulawesi Selatan khususnya Parepare memang dikenal sangat tinggi, sehingga membuat para kaum laki-laki mesti berpikir dua kali jika ingin melamar perempuan Bugis. Bahkan tingkatan *duit menre* pun juga ada yang sangat dipengaruhi dengan kasta sosial masyarakat. Walau tidak semua *duit menre* orang Bugis itu mahal, namun konotasi itu sudah melekat hingga hari ini. Bahkan saat ini *duit menre* seakan menjadi perlombaan masyarakat. Besaran *duit menre* sering juga menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dengan *duit menre* yang kecil dapat menimbulkan malu dengan teman atau keluarganya yang mendapat yang lebih besar. Itulah persepsi dari sebagian besar masyarakat Suku Bugis Makassar. Adat pemberian *duit menre* dari adat perkawinan suku Bugis asli yang merupakan warisan dari nenek moyang turun temurun. Hal itulah menimbulkan masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi gagalnya perkawinan disebabkan tidak disepakatinya *duit menre* oleh kedua belah pihak mempelai. Bahkan,

yang lebih parah, tidak jarang pasangan tersebut ada yang memilih kawin lari yang dalam masyarakat suku Bugis disebut *Silariang*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)” dengan harapan agar mengelaborasi status dalam pandangan hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan dan dampak sosial terhadap masyarakat.

### **B. Rumus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Batal Menikah dengan Mahalnya Dui Menre?
3. Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* Batal Menikah Akibat *Dui Menre*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Batal Menikah dengan Mahalnya Dui Menre
3. Untuk Mengetahui Perspektif *Maqashid Syariah* Batal Menikah Akibat *Dui Menre*

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam, Khususnya pada permasalahan dampak Dui menre terhadap pembatalan pernikahan..
2. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat mengenai penetapan Dui menre.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Menurut peneliti, belum ada yang membahas masalah Batalnya Pernikahan Akibat *Dui Menre* Di Kota Parepare. Tetapi, sudah banyak buku ilmiah yang membahas tentang Mahar dan *Dui Menre*'. Namun dalam penelitian ini, akan difokuskan pada "Dampak *Dui Menre* Terhadap Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Parepare)". Sebagai salah satu bahan referensi yang berkaitan, Dalam penelitian ini akan memakai beberapa artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut.

Pertama, Sri Rahayu dalam penelitian berjudul " antara cinta dan gengsi". Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa budaya panai bagi masyarakat Bugis perantauan memahaminya sebagai bagian dari prosesi lamaran untuk membiayai pesta perkawinan. Penentuan umumnya ditentukan oleh status sosial yang disandangoleh keluarga mempelai perempuan. Semakin baik status sosial yang dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang belanja yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Pertimbangan besarnya uang belanja sebagai syarat adat menjadi dominasi bagi kaum muda. Kepentingan dua muda mudi yang saling mencintaipun harus tunduk pada keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat warisan leluhur. Keputusan yang lebih mengutamakan materialisme berupa gengsi dan prestise keluarga menimbulkan resistensi muda mudi terhadap budaya panai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Rahayu and Yudi, 'Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, volume 6.no 2 (2015), h. 235.

Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ini. Peneliti sebelumnya Sri Rahayu yaitu fenomene tingginya atau mahar dan sompah dipandang kaum mudah bugis dan orang luar sebagai bentuk harga. Pandangan ini keliru, sebab nilai dibalik budaya merupakan bentuk penghargaan budaya bugis terhadap wanita, siri, prestise dan status sosial. Berbeda dengan penelitian ini berfokus pada Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre.

*Kedua*, Yaqzhan dalam penelitian berjudul “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Dalam Perspektif Budaya Siri Mengemukakan dalam penelitiannya analisis hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa makna nilai ’ secara umum yaitu untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan /dui menre dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu praa syarat, karena jika tidak ada dui menre maka tidak ada pernikahan. Makna tersebut sangat berbeda dengan makna yang di pahami masyarakat Bugis pada zaman dahulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang adanya pergeseran nilai sosial pada tradisi .<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan Penelitian ini. Peneliti sebelumnya Yaqzhan yaitu mencoba menggali nilai-nilai terutama nilai sosial yang terkandung dalam tradisi ini yang diyakini telah mengalami pergeseran nilai jika dipandang dari prespektif budaya siri. Hal ini terbukti bahwa pemaknaan masyarakat bugis tentang dari awal munculnya telah berbeda dengan pemaknaan masyarakat pada zaman sekarang. Sedangkan peneliti ini berfokus pada beban psikologis batal menikah akibat dui menre dalam Prespektif *Maqashid Syariah*.

---

<sup>6</sup> Mutakhirani Mustafa and Irma Syahrani, ‘Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Prespektif Budaya Siri’, *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, volume 6.no 2 (2020), h.222.

*Ketiga*, Nashirul Haq Marling dalam penelitian berjudul “ Dalam Tinjauan Syariah”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam tradisi pernikahan di Indonesia terdapat keragaman dalam hal persiapan biaya saat mempersunting wanita. Daerah Sulawesi khususnya suku Bugis dikenal dengan *dui menre* yang paling tinggi yang dihabiskan selama acara pernikahan dimana penelitian ini membahas secara umum tentang tetapi tidak menjelaskan prosesi masing-masing daerah yang terdapat di Sulawesi yang tentunya memiliki perbedaan dalam hal menjalankan tradisi ini.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Peneliti sebelumnya Nashirul Haq Marling yaitu, keragaman dalam hal persiapan biaya saat mempersunting wanita. itu sendiri merupakan biaya yang dihabiskan selama acara pernikahan. Berbeda dengan penelitian ini berfokus beban psikologi pria akibat *dui menre* yang batal untuk menikah Prespektif *Maqashid Syariah*.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Sosiologi Struktural Fungsional**

Teori fungsional struktural adalah konstruk teoretis yang paling banyak mempengaruhi ilmu-ilmu sosial abad ini. Tokoh-tokoh yang pertama kali menciptakan karya-karya tersebut adalah August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural-fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu, jika masyarakat dipandang sebagai organisme biologis yang tersusun dari organ-organ yang saling bergantung, maka ketergantungan ini merupakan konsekuensi atau akibat dari kelangsungan hidup organisme tersebut.

---

<sup>7</sup> Nashirul Haq Marling, ‘Uang Panai’ dalam Tinjauan Syariah’, *Ulumul Syar’i*, volume 8.no 2 (2017), h. 4.

Teori fungsionalis mengajarkan bahwa masyarakat dapat dipahami secara teknis mengingat sifatnya sebagai analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun dari bagian-bagian struktural, dengan sistem dan faktor yang berbeda yang ada dalam masyarakat itu berbeda satu sama lain. Peran dan tanggung jawab mereka bekerja dan mendukung satu sama lain sehingga masyarakat dapat terus berlanjut di mana tidak ada bagian masyarakat yang dapat dipahami tanpa keterlibatan bagian lain, dan ketika satu bagian masyarakat berubah akan terjadi gesekan dengan bagian lain. masyarakat ini. Jadi pengertian fungsional ini lebih memperhatikan faktor dan peran masyarakat secara makro dan mengabaikan faktor dan peran masing-masing individu dalam masyarakat itu.<sup>8</sup>

Gagasan utama dan dasar dari teori struktur fungsional ini melihat realitas sosial sebagai hubungan yang sistemik, yaitu: sistem sosial yang seimbang, yaitu sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, sehingga perubahan pada satu bagian dianggap menyebabkan perubahan pada bagian lain dalam sistem. Menurut prof. Khoiruddin Nasution, teori struktur fungsional adalah teori yang menganggap bahwa masyarakat adalah organisme ekologis yang tumbuh. Semakin besar pertumbuhannya, semakin kompleks masalahnya. Pada gilirannya, terbentuklah kelompok atau bagian yang memiliki tugas masing-masing, yang mungkin saja bagian yang satu memiliki fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain.<sup>9</sup>

Prinsip utama struktur fungsional adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Rusdi Anto, 'Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural', 2018.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).



1. Masyarakat adalah suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan masing-masing bagian tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari masyarakat ada karena bagian itu memiliki fungsi penting sebagai penjaga keberadaan dan stabilitas seluruh masyarakat, sehingga keberadaan bagian tertentu dari masyarakat dapat dijelaskan jika mungkin untuk mengidentifikasi fungsinya untuk keseluruhan masyarakat.
3. Semua masyarakat memiliki mekanisme integrasinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkan mereka; bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen anggota komunitas terhadap kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat berjuang untuk keadaan homeostatis, dan gangguan di satu bagian menyebabkan adaptasi di bagian lain untuk mencapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila terjadi biasanya membawa akibat yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Teori fungsionalis struktural dipengaruhi oleh anggapan tentang adanya kesamaan, keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan organisme biologis dan struktur sosial dalam masyarakat. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan konsensus para anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengatasi

---

<sup>10</sup> Ahmad Ichsan, 'Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta', *Jurnal Al-Adyan*, volume 5.no 2 (2018), h. 157.

perbedaan, sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam keseimbangan.

Dalam teori fungsionalisme struktural tidak hanya dilihat sebagai keadaan yang ditandai oleh keseimbangan (*a state of equilibrium or balance*) dan bagian-bagian dari sistem itu saling bergantung satu sama lain, tetapi juga sistem sosial dianggap terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan (membentuk relasi sosial). Agar suatu sistem terintegrasi dan stabil, orang-orang yang tergabung dalam sistem itu mendukung adanya nilai-nilai umum yang berlaku di dalamnya. Dengan kata lain, teori fungsionalisme struktural beramsusmsi bahwa masyarakat mempunyai sistem nilai yang menyebar ke segenap anggota.<sup>11</sup> Pernikahan dapat dianalisis dengan teori ini karena merupakan proses sosial dan interaksinya sebagai sistem dalam masyarakat. Yaitu dalam kesanggupan para pria untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pernikahan yaitu pemberian dui menre bagi calon istri.

## 2. Teori *Urf*

*Urf* dalam konteks lughawi adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat. Sedangkan makna urf adalah “perbuatan umum suatu kaum baik berbentu lisan maupun perbuatan”.<sup>12</sup> *Urf* secara etimologi berasal dari kata arafa, yu’rifu. Sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.

Menurut ulama ushul fikih, *Urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara“ apabila memenuhi 4 syarat. Pertama, adat atau urf bernilai

---

<sup>11</sup> Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: Cired, 2015).

<sup>12</sup> Fauziah, ‘Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqih (Tela’ah Historis)’, *Jurnal Nurani*, volume 14.no 2 (2014), h. 16.

masalahat dan dapat diterima akal sehat. Kedua, adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Ketiga, *urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Keempat, adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>13</sup>

Ditinjau dari segi keabsahannya, *urf* terbagi menjadi dua yaitu:

1. Al-*urf* as'shahih yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membeawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

2. *Urf* fasid yaitu kebiasaan yang berlakku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

Semua ulama menyepakati kedudukan Al-*urf* as'shahih sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Syaff'iyah dan Hambaliyah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama Madinah lah yang mereka jadikan hujjah. Demikaan pula ulama Hanafiyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau

---

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 204

menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan urf. Adapun kehujjahan (alasan) urf. Sebagai dalil syara didasarkan atas firman Allah pada QS. Al-Araf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>14</sup>

Menurut ulama ushul fikih, „urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara“ apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Pertama, „urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, yaitu apabila dilihat fungsi dari pemberian *dui menre* tersebut adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki- laki dan mempelai perempuan. Kedua, „urf itu berlaku umum dan merata, yaitu tradisi pemberian *dui menre* berlaku umum bagi masyarakat suku Bugis yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, *dui menre* ini hanya dilakukan oleh perempuan Bugis saja. Apabila laki-laki suku Bugis meminang perempuan suku Bugis dan laki-laki suku lain meminang perempuan suku Bugis maka berlakulah *dui menre*. Tidak berlaku apabila laki-laki suku Bugis menikahi perempuan suku lain. Jadi yang menjadi patokan ialah perempuan suku Bugis. Ketiga,urf tersebut telah ada sebelum munculnya kasus, yaitu

<sup>14</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 151

tradisi pemberian *dui menre* merupakan pemberian berupa uang kepada mempelai perempuan yang akan digunakan untuk biaya acara resepsi. Tradisi tersebut telah ada sejak lama hingga saat ini pun masih dilakukan oleh masyarakat suku Bugis. Bahkan menjadi suatu keharusan dan kewajiban. Keempat, *urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yaitu secara kontekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk memberikan *dui menre* sebagai syarat sah sebuah. Meskipun secara jelas tidak diterangkan dalam dalil *syara'*, namun pemberian *dui menre* sudah merupakan tradisi yang dilakukan pada masyarakat suku Bugis tersebut dan tidak merusak pada Akidah.<sup>15</sup>

Tradisi pemberian tersebut dalam hukum Islam yang merupakan sebagai kebiasaan yang baik (*Al-urf as'shahih*) salah satu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pemberian *dui menre* juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan jumlah *dui menre* tersebut.<sup>16</sup>

### 3. Teori Maqasid Syariah

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan. Maqashid merupakan bentuk jama dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid merupakan hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

---

<sup>15</sup> Mahmud Huda and Nova Evanti, 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 3.no 2 (2018), h. 153.

<sup>16</sup> Mahmud Huda and Nova Evanti, 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 3.no 2 (2018), h. 3.

Maqashid syariah atau *mashlahat dharuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Ketika hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan maqashid syariah atau mashlahat yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta benda.

Menurut imam Al-Ghazali tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, hanya saja disini perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Kata melindungi tidak perlu diartikan melindungi status quo, tetapi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam Asy-syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah imam Al-Gazali, menyetujui daftar dan urutan imam Ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.

Dalam membahas masalah maqashid, pengayaan agama, diri akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan Al-Gazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan, diri, akal, keturunan dan harta.

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika factor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara fair. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan akses-akses yang lain pada gilirannya akan mengurugi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia tetapi imanlah yang membantu menyuktikan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelajaran sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Pembatalan Pernikahan Akibat *Dui Menre* Perspektif Hukum Islam”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### **1. Beban psikologis**

Secara beban psikologi segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam pikiran yang akan mempengaruhi keadaan psikologis seseorang, bentuk yang ditimbulkanpun beraneka ragam, mulai dari stress, cemas dan rasa takut. Secara fisik dampak yang ditimbulkan adalah lemas, kepikiran dan masih banyak lagi dampak yang

mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu yang dapat mengganggu psikologis seseorang adalah dui menre yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat menikah. Tingginya dui menre tersebut membuat mereka yang tidak mampu mengalami masalah baik secara psikologis atau mental. Seperti yang dikemukakan oleh Arfan Surya Abdi tentang ringginya dui menre.

1. Kecemasan

Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya.

2. Stres

Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi seseorang.

3. Perubahan Sikap

Perubahan Sikap adalah peralihan atau pergeseran kecenderungan untuk bertindak laku terhadap suatu objek karena adanya suatu perubahan dari lingkungannya.

2. **Batal Menikah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang dikehendaki dalam hukum Islam dapat dilihat di Q.S. Ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>18</sup>

Pernikahan Menurut Undang-undang RI No.1 Thn 1974 Tentang Pernikahan. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah materi hukum tentang pernikahan yang dijadikan pedoman para hakim dalam mengatur masalah perkawinan baik dari segi syarat-syarat perkawinan maupun dari segi batasan umuryang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum

<sup>17</sup> M. Ag Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., *Fiqih Munakahat* (CV. K aaffah Learning Center, 2019) h. 3.

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahan*. h. 404

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>20</sup>

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi. Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.<sup>21</sup>

Selanjutnya Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, volume 7.no 2 (2016), h. 10.

<sup>20</sup> Abdi Wijaya Nur Hikmawati, 'Saksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Islam', volume 1.no 3 (2016), h. 60.

<sup>21</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 141-142

<sup>22</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

1. Cacat, Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.
2. Suami tidak mampu memberi nafkah Nafkah yakni berupa nafkah lahir atau nafkah batin, yang menyebabkan penderitaan dipihak isteri.
3. Mafqud (Suami ghaib) Suami ghaib adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama.
4. Melanggar perjanjian dalam perkawinan Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

### **3. Dui Menre**

#### **1. Pengertian Dui Menre Perspektif Hukum Islam**

Dui menre adalah salah satu adat pernikahan suku bugis yang terkenal dan masih tetap diterapkan sampai saat ini. Dui menre adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lelaki untuk pihak perempuan pada saat mappettuada. Jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tidak dapat lagi dikurangi atau dlebihkan. Dui menre ini merupakan bukti dan wujud pemartabatan seorang laki-laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Selain itu, juga sebagai pemacu motivasi bagi dirinya untuk mencukupi tersebut untuk menunjukkan kepada wanita yang akan dipinangnya agar wanita tersebut dapat melihat keseriusan laki-laki yang akan

menjadi iman dalam rumah tangganya kelak.<sup>23</sup> Menjadi tidak sejalan dengan nilai-nilai agama islam yaitu ketika dui menre menjadi penentu sebuah pernikahan bahkan ada yang batal menikah karena mahalnyanya . Banyak pasangan yang menunda untuk menikah karena terhalang mahalnyanya dui menre yang dipatok keluarga. Hal ini kemudia sangat bertentanga dengan nilai-nilai agama islma. Sebagaimana kita ketahui bahwa QS. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>24</sup>

Kandungan ayat tersebut menganjurkan jika dua belah pihak telah memenuhi syarat untuk menikah maka kita sebagai orang tua arahkan lebih baiknya dimudahkan dan disegerakan. Adat atau dui menre tidak masalah dilaksanakan tapi tidak menjadi sebuah kewajiban untuk sebuah pernikahan.

*Dui menre* merupakan adat yang sangat kental dan masih mampu dilestarikan oleh suku Bugis Makassar sampai saat ini. Bahkan banyak suku lain yang menganggap bahwa adalah salah satu bagian dari adat pernikahan di sulsel yang unik dan menarik untuk diteliti. Tapi harus ditekankan bahwa dui menre bukanlah mahar. Jadi masyarakat harus memahami bahwa dui menre merupakan adat pernikahan suku bugis yang tidak diwajibkan dalam agama islam. Tetapi jika masyarakat mampu

<sup>23</sup>Jonathan Sarwono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2’, Yogyakarta, 2018, h 18.

<sup>24</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. h. 350

melaksanakannya sebagai bentuk tindakan untuk melestarikan adat pernikahan suku bugis yang sangat fenomenal tidak menjadi masalah dalam agama islam selama tidak merugikan kedua belah pihak. Pihak perempuan tidak menuntut tingginya dui menre dan pihak laki-laki memberikan dui menre sesuai kemampuan dan kerelaan kepada pihak perempuan.<sup>25</sup>

#### 1. Sejarah Dui menre

Asal muasal dui menre adalah karena apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Orang Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang di inginkan, setelah menikah dia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti itu membekas di Bugis Makassar setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki sehingga juga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan Bugis Makassar tidak berarti. Budaya itu berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan lainnya sehingga pihak keluarga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada laki- laki atas niatnya datang melamar.

Saat itu, orang tua gadis itu memberi isyarat kepada pemuda itu bahwa jika dia ingin menikahi putrinya, dia harus memberikan mahar yang telah dia tetapkan.

---

<sup>25</sup> Yaqzhan, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial " Dalam Perspektif Budaya Siri", volume. 6, (2020). h. 222

Mahar yang diajukan sangatlah tinggi, sang pemuda harus menyediakan material maupun non-material. Hal ini bertujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu. Kedudukan *dui menre* semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi calon istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat derajatnya, ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga perempuan.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan dan Dampak *Dui menre*

Salah satu tujuan dari pemberian *dui menre* adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah *dui menre* yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *dui menre* tersebut. Keadaan seperti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai perempuan yang berhasil mematok *dui menre* dengan harga yang tinggi.

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya *dui menre* yang dipatok pihak mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari (*silariang*) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si pria dan si wanita

---

<sup>26</sup> Elvira, 'Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011),' h.37.

telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si pria tidak dapat memenuhi jumlah yang telah disyaratkan.

Namun tak bisa dipungkiri, yang tinggi memacu semangat kerja para pria yang ingin menikah dengan gadis Bugis Makassar. Bagi pria Bugis Makassar, memenuhi jumlah dui menre yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri (malu), dimana sering terjadi saat mempelai pria tak mampu memenuhi permintaan itu, maka pria tersebut menebus rasa malunya dengan pergi merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang disyaratkan. Perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat luar biasa baginya untuk mengumpulkan jumlah dui menre yang disyaratkan padanya.<sup>27</sup>

### 3. Faktor Penyebab Tingginya *Dui menre*

#### 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berharga bagi pemiliknya. Oleh sebab itu orang yang memiliki Pendidikan lebih tinggi akan lebih di kagumi dan lebih dihormati dalam lingkungan masyarakat. Besar kecilnya dui menre yang diberikan di Kota Parepare begitu dipegaruhi oleh jenjang Pendidikan. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, maka akan besar juga dui menre yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan meminang wanita tersebut. Hal tersebut didasarkan karena, Pendidikan yang dirai oleh perempuan tersebut tidak cukup dengan hanya diberi modal cinta dan kasih sayang, akan tetapi juga harus memiliki modal materi. Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1,

---

<sup>27</sup>Moh. Ikbak, 'k Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar', *Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, volume 06.no. 01 (2016), h. 204.

S2, S3, atau kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi

2) Keturunan

Berdasarkan segi keturunan dikenal memiliki 3 tingkatan kasta. Kasta tersebut yakni Karaeng, Daeng, dan Ata. Kasta atau tingkatan keturunan sudah tidak lagi ada di dalam zaman sekarang atau keberadaannya sudah mulai tidak ada, akan tetapi masih memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dui menre yang diberikan kepada wanita yang dianggap dari keturunan karaeng akan memiliki jumlah yang lebih besar, begitu juga dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah dui menre yang akan digunakan untuk acara pernikahan tersebut.

3) Faktor Ekonomi

Bagi golongan orang berada tidak begitu memikirkan dui menre demi kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini sudah mejadi kebudayaan masyarakat Bugis itu sendiri, bahwa seorang laki-laki yang berkeinginan ingin melamar perempuan dari tingkat ekonominya tinggi, maka harus mempersiapkan dui menre yang tinggi pula. Maka dengan segala cara dilakukan oleh pihak laki-laki agar mampu memberikan yang tinggi kepada pihak perempuan sesuai dengan angka yang ditentukan demi mendapatkan perempuan yang diinginkan.<sup>28</sup>

4) Kondisi Fisik

Beberapa faktor di atas tidak menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal dui menre yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi

---

<sup>28</sup>Anriani, 'Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Jeneponto. Makassar: UIN Alauddin Makassar', 2017. h. 4



fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan dui menre. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal dui menre yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan menjadi tolak ukur besarnya dui menre yang dipatok. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang tinggi maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah dui menre yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.

#### 4. Dampak Positif dan Dampak Negatif Dui Menre

##### a. Dampak Negatif

- 1) dari masyarakat Bugis untuk melakukan pernikahan secara tidak resmi atau kawin lari.
- 2) Perempuan Bugis banyak yang belum menikah hingga usianya sudah dewasa atau tua.
- 3) Banyak tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh laki-laki karena ketidak sanggupannya dalam memenuhi dui menre yang telah ditentukan oleh pihak wanita.
- 4) Dikarenakan besarnya dui menre yang ditentukan, membuat pernikahan banyak terjadi kegagalan dikarenakan ketidak sanggupannya

mempelai laki-laki memenuhi dui menre terseut dan pihal perempuan tetap bersikukuh dengan jumlah dui menre yang ditentukan.<sup>29</sup>

b. Dampak positifnya adalah melahirkan semangat etos kerja pada laki-laki yang tinggi agar berusaha dan bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan dui menre.

#### 5. Nilai-Nilai Makna Dui Menre

Nilai-nilai yang terkandung dalam , memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat jika hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan sebuah pernikahan. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam dui menre:

##### 1) Nilai Sosial

Dui menre mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari dui menre. Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya dui menre yang merupakan budaya pernikahan masyarakat Makassar. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan.

##### 2) Nilai kepribadian

Dui menre memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai dui menre tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban

---

<sup>29</sup> Helmalia Darwis, 'Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis ( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan )', volume 1 (2022), h. 222-227.

sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika dui menre' mencukupi persiapan pernikahan tersebut.

### 3) Nilai religius

Dui menre bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya dui menre pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasullullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah. Seperti firman Allah Swt dalam surah Adz-Dzariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”<sup>30</sup>

### 4) Nilai pengetahuan

Mengetahui dui menre dapat memberikan pemahaman dan wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari dui menre adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahan*. h. 520

dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam.<sup>31</sup>

5) Nilai budaya

Nilai budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki sekelompok orang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dengan budaya individu akan mengetahui tempatnya dalam masyarakat dan dalam hidup yang serba meliputi, orang juga akan mengetahui etika dan kewajiban ditempat yang bersangkutan berada.

6) Nilai Sekufu atau Kesetaraan

Nilai Sekufu atau Kesetaraan adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya

#### 4. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.<sup>32</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata

---

<sup>31</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).h.59-61

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h.27

Hukum islam atau biasa disebut dengan Fiqih merupakan ketentuan, secara umum berpijak pada dua criteria hukum islam adalah ibadah dan muamalah. Tetapi criteria bersifat rancu, dan tidak mengandung unsure lengkap. Keracuan akibat terdapat banyak misteri hukum islam menyatu dalam dua criteria seperti jinayah dan warisan.

Menurut H.Zainuddin Ali Hukum Islam adalah karakteristik dan cirri di Indonesia dan berkembang dalam bentuk terjemahan yakni al-fiqh al-Ismy atau dalam keadaan tertentu yang bersumber dari as-syariah al-Ismy.

Kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier.

Mempelajari hukum Islam harus diketahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat undang-undang dan keadaan atau peristiwa yang mengharuskan diturunkannya ayat Alquran dan Hadits Nabi. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan secara luas tujuan Syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

1. Dharûriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharûriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut yaitu: hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-‘aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mâl (memelihara hak milik/harta).

## 2. Tahsîniyyat

Tujuan perundang-undangan Islam selanjutnya adalah melakukan berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat memperindah kehidupan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bertindak dan mengatur kehidupannya. Kebutuhan ini disebut kebutuhan ketiga atau tahsîniyat. Ketiadaan kesembuhan ini tidak lebih berbahaya daripada ketiadaan kebutuhan hidup. Namun, perbaikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut selalu berkelanjutan. Perbaikan dalam hal ini meliputi keutamaan, akhlak yang baik dan segala sesuatu yang melengkapi perbaikan gaya hidup.

Perilaku yang menunjukkan bahwa tahsîniyyat itu baik kepada semua makhluk Tuhan di bumi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada orang yang masuk surga hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka karena tidak memberi makan kucing, dilarang buang air kecil di bawah pohon, dan larangan membakar pohon.<sup>33</sup>

### D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Pembatalan Pernikahan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Parepare). Fokus penelitian ini pada Pembatalan Pernikahan Akibat Dui Menre yang memberikan beban terhadap tingginya yang diminta. Apakah dalam pandangan Islam dapat memahami paradigma masyarakat seperti demikian.


Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini

---

<sup>33</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016,

menggunakan teori sosiologi struktural fungsional, teori urf dan teori Teori Muqazid Syariah untuk memahami kedudukan sebagai syarat perkawinan dalam adat suku Bugis di Kota Parepare.





Gambar 1. Bagian Karangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Ditinjau dari rumusan masalah penelitian yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.<sup>34</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari tubuh manusia dengan cara tertentu, seperti melalui proses analisis teori, konsep, dan pola perilaku manusia yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, pendekatan ini bercirikan fokus pada kepustakaan, seperti identifikasi buku- buku, peraturan-peraturan-undangan, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pendekatan ini.

##### **2. Pendekatan Filosofis**

Menemukan, mengevaluasi, dan menyusun data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat dilakukan melalui metode filosofis. Pemikiran tokoh digunakan untuk mengungkap hakikat segala sesuatu yang tampak (phenomena) dengan

---

<sup>34</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997). h. 3

menggunakan metode filosofis. Analisis memerlukan pendekatan filosofis yang terkait dengan teori-teori ilmiah tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu. Dalam pengertian ini, pendekatan filosofis adalah alat yang akan digunakan dalam analisis pendekatan filosofis atau hikmah yang dapat ditemukan dalam ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti kebijaksanaan dalam cara Islam hukum diterapkan.

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karna asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada mode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan prespektif tertentu.<sup>35</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan penulis mengangkat judul penelitian ini karena penulis ingin melihat bagaimana dari masing-masing Masyarakat khususnya pemuda dalam pandangannya terhadap .

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di Kota Parepare. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

#### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini kepada masyarakat yang merupakan masyarakat (Pemuda dan pemudi) di Kota Parepare yang merasa kesulitan terhadap tingginya dui menre, masyarakat atau pemuda yang merasa kesulitan tersebut akan dimintai keterangan tentang bagaimana ia akan menanggapi permasalahan yang ada tersebut.

---

<sup>35</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). h. 15

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas dan mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.<sup>36</sup> Penentuan kualitas data itu menuntut kemampuan menilai tentang bagaimana mutu sesuatu itu. Penulis memilih data kualitatif, karena peneliti ingin mengambil data sesuai dengan Teori yang digunakan peneliti yaitu Teori sosiologi struktural fungsional, Teori urf dan Teori muqasid syariah. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan, dengan teori tersebut dapat memberikan pemahamannya tentang tradisi Dui Menre dalam Hukum Islam.

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Loftland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, wawancara dan lain-lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Observasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu

---

<sup>36</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016). h. 18

subjek penelitian dengan menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara

#### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan.

#### Penelitian Lapangan (Field Research)

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

##### a. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>37</sup> Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

##### b. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011). h. 32-127

<sup>38</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009). h. 127

Wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat terkait dengan bagaimana kedudukan dui menre dan bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam pembatalan pernikahan akibat dui menre.

c. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Teknik ini digunakan untuk menemukan data dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis coba teliti.<sup>39</sup>

**F. Uji Keabsahan Data**

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.<sup>40</sup>

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

---

<sup>39</sup>Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 130

<sup>40</sup>J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). h. 5

### 1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

### 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

### 3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

### 4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>41</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah hasil data penelitian dikumpulkan. Langkah selanjutnya yang digunakan adalah bagaimana menganalisis data yang di dapatkan. Analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang berminat. Setelah data terkumpul, kemudian menganalisis data dengan mengategorikan data tersebut agar dapat membentuk pola atau menaksirkan tujuan dari penelitian ini. Teknik analisis data digunakan langkah-langkah teknik analisis data versi Taylor dan Renner sebagai berikut.<sup>42</sup>

#### **1. Siap memahami data**

Teknik pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah Siap memahami data. Analisis yang baik bergantung pemahaman terhadap data. Untuk analisis kualitatif, hal ini berarti membaca kembali teks. Sehingga dari data yang dikumpulkan berusaha ditulis, dibaca dan dipahami data tersebut sebelum diproses.

#### **2. Fokus analisis**

Teknik kedua yang dilakukan dalam analisis data adalah fokus analisis data. Tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari. Mengidentifikasi dari sejumlah

---

<sup>41</sup> Sandi Hesti Sondak, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', Jurnal EMBA, 2019. h. 7

<sup>42</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 'Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua', h. 96.

pertanyaan kunci yang akan dianalisis. Cara ini membantu penulis untuk memutuskan bagaimana memulai.

### 3. Informasi Kategori

Teknik ketiga yang dilakukan dalam analisis data adalah informasi kategori. Beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pada langkah ini penulis mulai mengategorikan data sesuai dengan pola dan dapat menaksirkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti.

### 4. Identifikasi pola berupa hubungan antar kategori

Teknik keempat yang dilakukan dalam analisis data adalah identifikasi pola hubungan berupa hubungan antarkategori. Seperti halnya mengorganisasikan data, baik pertanyaan maupun kasus, penulis akan memulainya dengan melihat pola dengan menghubungkan kategori. Pada langkah ini setelah mengategorikan data, penulis menghubungkan setiap kategori data yang telah penulis susun.

### 5. Interpretasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah interpretasi. Dimana data akan diinterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan komfirmabilitasnya. Dalam langkah ini penulis harus memeriksa data agar dapat mencapai keabsahan data.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. **Beban Psikologis Batal Menikah Akibat Dui Menre**

Dui menre merupakan salah satu pembeda yang sangat jelas antara walimah yang diadakan di daerah Bugis dengan walimah Rasulullah Saw, masyarakat Bugis menjadikan dui menre sebagai syarat sahnya suatu pernikahan di mana bisa kita jumpai banyak yang tidak menikah atau lamarannya ditolak karena tidak menyanggupi dui menre yang diminta oleh pihak perempuan.

Bagi masyarakat di Kota Parepare pernikahan bukan sekedar mempertemukan hubungan dua insan dalam satu mahligia rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, pernikahan adalah momen mempertemukan dua keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial serta melestarikan garis silsilah dan posisi dimasyarakat.

Dui Menre memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pelamaran. Pemberian adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada berarti tidak ada pernikahan.<sup>43</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dui menre peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yakni Arfan Surya Abdi, berikut hasil wawancara Arfan Surya Abdi:

---

<sup>43</sup> Ariani Alimuddin, *Makna Simbolik ' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*, Jurnal Sosial dan Politik, volume.2 no.10, 2020, h. 119.

“Dui menre atau bisa disebut sebenarnya itu adalah tradisi orang bugis yaitu uang belanja dimana masyarakat bugis itu menggunakan uang belanja ini untuk melansungkan pernikahan sesuai tradisi budaya yang ada dimana penentuan dui menre tersebut dirundingkan dengan keluarga besar laki-laki dan perempuan dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama.”<sup>44</sup>

Selanjutnya Andi Fujianti menyampaikan yang dia ketahui tentang dui menre, berikut hasil wawancara Andi Fujianti:

“ Dui menre itu digunakan biasanya untuk biaya pesta perkawinan yang dibebani oleh calon mempelai laki-laki dan sdh menjadi budaya yang umumnya di Sulawesi selatan Bugis pada khususnya, ini yang tinggi dui menre biasanya cewe yang tinggi sekolahnya atau yang memiliki darah biru yang biasanya meminta lebih tinggi, bahkan sudah menjadi kebiasaan juga sebagian orang meminta atau dui menre itu melihat dari segi strata sosial, yang dimana sebenarnya ini agak melenceng dengan agama.”<sup>45</sup>

Selanjutnya Awaluddin menyampaikan yang diketahui tentang dui menre, berikut hasil wawancara Awaluddin,

“ Dui menre itu awalnya semacam bantuan perkawinan bagi calon perempuan dan juga bukti sebagai tanggung jawab pria bahwa ia bisa menafkahi calon istrinya tapi lama kelamaan bukan lagi sebagai bantuan karena sudah menjadi hal yang wajib karena bisa saja pernikahan tidak terjadi karena tidak disepakatinya k.”<sup>46</sup>

Informan selanjutnya Andi Syarif Hidayatullah menyampaikan tanggapan mengenai *dui menre*, berikut hasil wawancaranya,

---

<sup>44</sup> Arfan Surya Abdi, Pemuda, warga masyarakat Lapadde Mas, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 09 April, 2023.

<sup>45</sup> Andi Fujianti, *Hasil Wawancara*, Pemudi, beralamat Lapadde, wawancara di rumahn kediaman, pada tanggal 10 Juni 2023

<sup>46</sup> Awaluddin, *Hasil Wawancara*, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 14 April 2023.

“ Dui menre itu adalah uang belanja untuk memenuhi sebuah acara perkawinan, maknanya uang yang dinaikkan itu dapat dijadikan sebagai persiapan untuk mengundang tamu-tamu apakah banyak atau tidak tetapi itu tidak menjadi standar kadang kala ada juga yang mengatakan dulu saudaranya sekian juta kenapa saudaranya lagi sekian saja ini juga bukan standar. Jadi, uang naik itu adalah uang belanja yang bukan standar melainkan tergantung kesepakatan bersama diaman uang belanja ini adalah adat bukan agama yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karna mahar tidak mengatakan serratus juta melainkan apa saja bias dijadikan mahar asal bernilai.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di zaman sekarang khususnya di Kota Parepare menganggap *dui menre* itu wajib sama halnya mahar bahkan lebih penting daripada mahar. Mahar dan *Dui menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi dui menre lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *dui menre* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta dan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan k itu melihat dari segi strata sosial.

Besar kecilnya jumlah nominal *dui menre* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka dui menre pun akan tinggi.

---

<sup>47</sup> Andi Syarif Hidayatullah, *Hasil Wawancara*, Pemuda, beralamat jln. Agusalm, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 11 Juni 2023.

Jumlah uang yang akan digunakan ditentukan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan sebelumnya dari anggota keluarga yang mengadakan perkawinan. Misalnya, ada yang membebankan biaya seluruhnya kepada laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal ini bisa terjadi karena kedua belah pihak memiliki pemahaman yang baik satu sama lain.

Secara beban psikologi segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam pikiran yang akan mempengaruhi keadaan psikologis seseorang, bentuk yang ditimbulkan pun beraneka ragam, mulai dari stress, cemas dan rasa takut. Secara fisik dampak yang ditimbulkan adalah lemas, kepiikiran dan masih banyak lagi dampak yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu yang dapat mengganggu psikologis seseorang adalah *dui menre* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat menikah. Tingginya *dui menre* tersebut membuat mereka yang tidak mampu mengalami masalah baik secara psikologis atau mental. Seperti yang dikemukakan oleh Arfan Surya Abdi tentang ringginya *dui menre*.

Untuk mengkaji lebih jauh beberapa informan menyampaikan pandangannya tentang tingginya *dui menre* di Kota Parepare. Berikut hasil wawancara Arfan Surya Abdi yakni,

“ Tinggi rendahnya *dui menre* sebenarnya tidak menjadi masalah tapi saya pribadi sedikit terbebani dengan yang terjadi kemarin saat penentuan *dui menre* yang diminta oleh kedua orang tua mempelai wanita saya, pusingka dimanaka ambil uang yang bisa nah cukupi yang dimaui mempelaiku tidak nyangkaka banyakji nah minta ple keluarganya, tapi tinggi rendah yang ia minta itu tanggung jawab dan bukti kita kepada

kedua orang tua mempelai wanita bahwa kita serius dan mampu menafkahi anaknya seperti dia menjaga dan menafkahi anaknya. <sup>48</sup>

Informan selanjutnya menyapaikan pandangannya mengenai *dui menre* di Kota Parepare, berikut hasil wawancaranya,

“ Dui menre sebenarnya tidak jadi masalah jika dui menrenya tinggi selagi itu disepakati oleh kedua bela pihak, asalkan jangan membebani pihak laki-laki karena dui menre itu bukanlah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi, kalau misalnya calon pria merasa terbebani dengan jumlah yang diminta sebaiknya berilah keringanan agar perkawinan yang ingin dijalankan berjalan lancar, jagan langsung membatalkan karena kasihan kita laki-laki pusingki dan kepikiran dimanaki ambil uang, itumi kasi tunda pernikahna kalau tinggi yang nah minta. <sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Arfan Surya Abdi dan Andi Syarif Hidayatullah bahwa dia merasakan sesuatu ketika mengetahui *dui menre* untuk menikah itu tinggi, timbul gangguan secara psikologis terhadap dirinya. Hal tersebut yang dapat menimbulkan dampak kepikiran yang terus menerus. Dampak ini bisa saja terjadi dalam waktu jangka panjang, karena perilaku yang mengakibatkannya belum memiliki solusi. Setiap masalah yang berlansung dalam waktu panjang juga akan memiliki dampak yang panjang. Akbiat dari pikiran yang salah bisa berdampak pada perubahan perilaku dan perubahan perasaan, mulai dari perasaan, pikiran dan perilaku yang mengalami gangguan akan berdampak pula pada lingkungan sekitar. Mulai dari orang-orang terdekat dan orang yang hubungannya dengan si penderita.

Selanjutnya Andi Fujianti memberikan wawancara mengenai pandangannya tentang tingginya dui menre Dikota Parepare. Berikut hasil wawancaranya,

“ Tinggi rendahnya dui menre tidak menjadi masalah ketika kedua belah pihak menyetujuinya, tetapi menurut saya itu hal yang wajar apalagi mempelai wanitanya itu memiliki pendidikan yang tinggi, berkarir, atau keluarga andi, itu bisa saja meminta dui menre yang tinggi dan tidak

<sup>48</sup> Arfan Surya Abdi, *Hasil Wawancara* (Lapadde Mas 09 April, 2023). Pemuda, warga masyarakat Lapadde Mas, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 09 April, 2023.

<sup>49</sup> Andi Syarif Hidayatullah., *Hasil Wawancara*, Pemuda, beralamat jln. Agusalim, wawancara ditempat kerja, pada tanggal 10 Juni 2023.

langsung diputuskan itu bilang sekian uang pannainya, pasti ada orang lain terlibat untuk melakukan negosiasi agar dapat nominal yang sesuai dengan kesanggupan. Tapi sebenarnya yang meminta tinggi dui menrenya itu ada pada kedua orang tuanya dan bisanya calon mempelai wanitanya tidak memikirkan berapa yang dinaikan, apalagi yang mau dia nikahi kekasihnya. <sup>50</sup>

Selanjutnya hasil wawancara Awaluddin mengenai pandangannya tentang tingginya dui mente Dikota Parepare.

“ Diparepare sebenarnya memang wanita wanita bugisnya tinggi-tinggi dui menrenya, tapi menurutku tidak menjadi masalahji tinggi rendahnya dui menrenya, karena semakin tinggi yang nah minta calon istriita semakin tinggi jga semangatta untuk bekerja keras untuk bisaki nikahi.”<sup>51</sup>

Informan selanjutnya bapak Amiruddin dan bapak Darwis selaku toko adat menyampaikan pendapatnya mengenai pandangannya tentang tingginya *dui menre* di Kota Parepare, berikut Hasil wawancaranya:

“ Menurut saya tingginya dui menre itu bukan hal yang menjadi masalah ketika kedua belah pihak setuju, tapi dalam penentuan nominalnya sebaiknya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak memberatkan pihak laki-laki, terutama bila ingin mengadakan acara resepsi pernikahan secara besar-basaran alangkah baiknya bila ditanggung bersama-sama dan hendaknya jangan menjadikan dui menre sebagai faktor utama sahnya berlangsungnya pernikahan.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bagi sebagian orang beranggapan bahwa tinggi rendahnya *dui menre* suatu hal yang wajar apalagi tradisi memberikan dui

---

<sup>50</sup> Andi Fujianti., Hasil Wawancara, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 10 Juni 2023

<sup>51</sup> Awaluddin, Hasil Wawancara, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 14 April 2023

<sup>52</sup> Amiruddin, Hasil Wawancara Tokoh Adat, beralamat jl. Mattirotasi, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023

menre tidak bisa terlepas dari kehidupan dan budaya pernikahan masyarakat bugis khususnya di Kota Parepare. Tinggi rendahnya dui menre adalah salah satu bukti tanggung jawab mempelai pria terhadap kedua orang tuang mempelai wanita, bukti bahwa mempelai pria bisa menafkahi dan bertanggung jawab.

*Dui menre* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat *dui menre*, yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam *dui menre* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga *dui menre*' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.<sup>53</sup>

*Dui menre* yang jumlahnya dihitung tinggi hingga acara resepsi yang mewah satu hal yang biasa di masyarakat bugis khususnya Dikota Parepare, dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya keharusan bahkan kewajiban dari mempelai laki-laki untuk memberikan *dui menre* kepada pihak mempelai perempuan sebagai syarat dalam perkawinan. apabila pihak mempelai laki-laki tidak mampu menyanggupi yang telah ditentukan oleh pihak mempelai perempuan, maka perkawinan tidak akan dilanjutkan.

---

<sup>53</sup> Hajra Yansa and others, 'Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan', *Pena*, volume 3.no 1 (2017), h. 112.



Jika ditinjau dari segi Hukum Sosiologi Struktural Fungsional menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Dalam adat pernikahan Bugis memiliki beberapa bagian yang saling berhubungan dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sehingga mendukung keutuhan adat pernikahan Bugis, salah satunya dalam adat papenre dui atau dui menre merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat Bugis dan menjadi hal yang wajib. *Dui menre* dapat menimbulkan konflik yang dapat membatalkan pernikahan karena patokan yang dilontarkan pihak keluarga wanita yang dapat membebani pihak laki-laki, hal ini terjadi karna Sebagian masyarakat Bugis masih sulit terpisahkan dengan identitas dan watak budaya *Siri'* yang dapat menimbulkan perubahan social yang dapat membawa akibat yang menguntungkan salah satu pihak.

Untuk mengkaji lebih jauh berikut hasil wawancara Arfan Surya Abdi mengenai *dui menre* yang dapat membatalkan pernikahan:

“Menurut saya dari pengalaman yang sudah saya alami dan terjadi disaya, memang benar dui menre yang diminta mempelai wanita kemarin tidak saya sanggupi sehingga pernikahan yang ingin saya jalani itu batal, itu sangat berdampak bagi saya untuk bisa membuktikan dan semangat untuk lebih keras untuk kerja dan mendapatkan uang yang buat saya mampu lagi melamar sesuai dengan yang disepakati kedua orang tua mempeleli wanita saya.”<sup>54</sup>

Ada beberapa orang menganggap bahwa bertolak belakang dengan agama, karena pada dasarnya pernikahan atau perkawinan yang baik adalah yang tidak

---

<sup>54</sup> Arfan Surya Abdi. Pemuda, warga masyarakat Lapadde Mas, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 09 April, 2023.



memberatkan laki-laki. biasa dipersepsikan sesuatu hal yang negatife karena adanya proses tawar-menawar antara pihak laki-laki ke pihak perempuan. Akibat tradisi budaya banyak perempuan bugis dengan status sosial yang baik, tetapi belum mendapatkan jodoh, bahrntidak sedikit pula yang menjadi gadis tua. Tradisi budaya *dui menre* menjadi masalah besar bagi laki-laki karena banyak laki-laki yang tidak menyanggupi *dui menre*, sehingga sebagian dari mereka banyak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sebagai contoh mengajak dan membawa perempuan bugis untuk kawin lari, dan sebuah kerugian besar bagi perempuan bugis apabila melakukan hal tersebut karena keluarga akan memutuskan tali silaturahmi antara anak dan orangtua, atau sebagai bahasa kasarnya perempuan tersebut tidak dianggap lagi atau dibuang dari keluarga.<sup>55</sup>

Informan selanjutnya Awaluddin mengenai tanggapan *dui menre* yang dapat membatalkan pernikahan,,berikut hasil wawancara Awaludddin yaitu,

“ Menurut saya itu salah sekali karna dui menre itu bukan suatu hal yang wajib dan itu hanya mubah dalam islam , pernikahan itu ibadah, teman saudara saya pernah mengalami itu dan menurut saya itu hal yang salah dengan tinggi yang diminta mempelai wanita bisa membatalkan dan berdapak tidak baik bagi prianya, Teman dari Saudara pernah mengalami batal nikah hanya karena tingginya yang ditetapkan serta hampir saja melakukan kawin lari, karena si perempuan ingin sekali menikah dengan si pria yang dia cintai, akan tetapi dihentikan oleh si pria karena menurutnya permasalahan ini bisa di selesaikan dengan cara yang lebih masuk akal dan tidak akan menambah masalah serta tidak membuat malu keluarga. Hal seperti ini bisa menyebabkan batalnya suatu pernikah yang

---

<sup>55</sup> Megawati Megawati and Desy Misnawati, ‘Perspektif Budaya Uang Panai Dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, volume 4.no 4 (2022), h. 2862.

telah direncanakan atau terjadinya kawin lari, hanya karena tingginya jumlah dui menre yang ditetapkan oleh keluarga perempuan.”<sup>56</sup>

Selanjutnya tanggapan Andi Fujianti mengenai *dui menre* yang dapat membatalkan pernikahan, berikut hasil wawancaranya yaitu,

“ Menurut saya dari beberapa yang saya liat dan sering terjadi iyaa kadang dui menre dapat membatalkan pernikahan itu karna kurangnya pemahaman orang tentang nilai-nilai dui menre dan perkawinana tidak langsung saja dibatalkan pasti ada kesepakatan atau keringanan antara kedua belapihak, tapi jika nengosiasi anatara keduanya itu tidak berjalan lancar karna nominal atau jumlah yang dilontarkan keluarga calon mempelai wanita terlalu tinggi itu bisa saja pernikahan dibatalkan karena membebankan calon prianya, tapi menurut saya kenapa orang tua biasa meminta jumlah yang tinggi itu karna dia ingin diacara yang bahagia sang anak bisa dirayakan dengan meriah apalagi jika anak tersebut anak satu satunya atau berpendidikan atau bisa keluarga terhormat itu biasanya meminta lebih tinggi sesuai dengan levelnya, nah parepare itu kebanyakan begitu apalagi dia keluarga andi, seperti kasus yang terjadi pada kerabat saudara Andi Muhammad alih yang merupakan calon mempelai pria, ia berani melamar sang kekasih dengan dui menre 70jt, dengan hasil kerja keras selama ini dan dia tabung untuk melamar sang kekasih, akan tetapi setelah datang melamar sang kekasih dan keluarganya menolak karna dui menre yang diinginkan mempelai wanita 100jt. Karna yang disanggupi sang pria hanya 70jt dan kecewa dengan sang kekasi yang tidak mengerti jadi penikahan yang direncanakan dibatalkan dan memilih menggunakan uang tersebut uantuk keperluan yaitu membeli mobil.”<sup>57</sup>

Informan selanjutnya Andi Syarif Hiadayatullah memberikan tanggapan mengenai *dui menre* dapat membatalkan perkawinan, berikut hasil wawancaranya,

<sup>56</sup> Andi Syarif Hidayatullah, *Hasil Wawancara*, Pemuda, beralamat jln. Agusalim, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 11 Juni 2023.

<sup>57</sup> Andi Fujianti, *Hasil Wawancara*, Pemudi, beralamat Lapadde, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 10 Juni 2023

“ iyaa, atau bisa diblmg dui menre itu memang dapat membatalkan pernikahan apalagi pada saat penentuan jumlah patokan yang diminta pihak keluarga perempuan, ketika jumlah yang dilontarkan oleh keluarga mempelai wanita tinggi dan calon mempelai pria tidak sanggup dengan jumlah yang di inginkan sampai tidak adanya keringanan oleh keluarga wanita maka itu bisa saja batal untuk melanjutkan suatu pernikahan dan saya pernah mengalami hal tersebut pada saat saya ingin menikahi kekasih saya dengan dui menre 30 jt tpi pada saat pembicaraan antara kedua keluarga, kakak kekasih saya mengiginkan dui menre 70 jt tapi saya hanya sanggup 30 jt, maka dari itu saya bicara ke kakak kekasih saya supaya bisa diberikan waktu untuk kerja dan memenuhi jumlah yang di inginkan keluarga.”<sup>58</sup>

Tetapi lain halnya wawancara yang disampaikan bapak Amiruddin selaku tokoh adat Kota Parepare mengenai dui menre dapat membatalkan perkawinan, berikut hasil wawancaranya bapak Amirudin,

“ Itu salah sekali sekarang terutama ketika kita sudah tau. Ada kewajaran bisa saja dipertahankan kalau ada kewajaran maksudnya anaknya tidak saling mengenal tapi ketika sudah ada hubungan misalnya satu kuliah, satu tempat kerja kemudian tidak mau diterima maka itu masalahnya orang tua dan hal itu tidak boleh dilakukan. Agama sudah meluruskan bahwa kenapa menghalangi jadi ketika ada sesuatu negatif yang terjadi maka salahnya orang tua bukan lagi kesalahan pada anak kelihatannya anak yang salah tapi dari segi proses orang tualah yang membuat semua itu terjadi karena tidak menerima padahal sudah ada hubungan kecuali memang kalau sudah tidak seagama tetapi ketika sudah seagama apa salahnya suku apapun ataupun apa yang penting sudah seagama. cuman yang biasa menjadikan susah itu memang dui menre dan memang perlu orang yang pintar bicara yang datang melamar, yang pintar perasaan kadang kala bisa terjadi pihak perempuan sudah merasa tersinggung ketika ditawarkan contoh 1 m orang yang datang melamar ketika tidak mengetahui pasti mengatakan kelewatan sehingga tersinggunglah pihak laki-laki, tetapi ketika orang yang pintar berbicara mengerti perasaan

---

<sup>58</sup> Awaluddin, Hasil Wawancara, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 14 April 2023

mengatakan wajar karena memang perempuan mau memasang yang tinggi tetapi kita pihak laki-laki kadangmi terbebani apanah nda sanggupki begitu tingginya.”<sup>59</sup>

Selanjutnya wawancara bapak Darwis tentang *dui menre* yang dapat membatalkan perkawinan, berikut hasil wawancaranya,

“ Saya kira juga bukanlah tujuan utama karena hal ini merupakan kesepakatan dan kemampuan pihak keluarga laki-laki memberikan pemahaman keluarga pihak perempuan dan memang ada beberapa kasus *dui menre* menjadi pembatalan pernikahan yaitu ditolaknya lamaran pihak laki-laki karena tidak mampu memberikan *dui menre* yang dipatok keluarga pihak perempuan.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam perkembangan kini tradisi pernikahan masyarakat bugis di Kota Parepare telah mengalami pergeseran makna, hal ini disebabkan oleh cara berpikir masyarakat dalam menyikapi derajat sosial dan kepemilikan harta.

Jika ditinjau dari segi teori *dui menre* merupakan tradisi yang sudah lama dan menjadi kebiasaan terjadi di masyarakat kota Parepare. Dengan kata lain, tradisi ini sejalan dengan makna urf, sebab urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Faktanya praktik pemberian *dui menre* di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki rasa tanggung jawab penuh oleh pihak laki-laki dalam menyanggupi pemberian tersebut.

*Dui menre* masuk kategori urf sah, karena kebiasaan ini dipandang sebagai penunjang kebutuhan dalam rumah tangga serta mengangkat derajat perempuan, selain itu

---

<sup>59</sup> Amiruddin, Tokoh Adat, beralamat jl. Mattirotasi, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>60</sup> Darwis, *Hasil Wawancara*. Tokoh Adat, beralamat Bukit Madina, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023.

tradisi ini juga mempererat tali silaturahmi sesama keluarga laki-laki maupun perempuan.

## Dui

Dui menre ini dikaitkan dengan teori urf, Alasannya adalah pemberian dui menre juga dipakai atau menjadi kebiasaan di daerah lain, dimana kebiasaan ini sama engan apa yang dilakukan oleh daerah lain yakni pemberian dui menre yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan.

1. Dilihat dari objeknya, dui menre masuk kedalam urf al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muammalah keperdataan. Dalam hal ini uang panaik merupakan suatu tradisi adat istiadat berupa perbuatan dimana adanya kebiasaan seperti tawar menawar saat penentuan dui menre.
2. Dilihat dari cangkupannya, dui menre masuk kedalam urf al-khas yaitu urf yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini uang panaik merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat Bugis saja baik itu masyarakat Bugis yang asli tinggal di pulau Sulawesi atau masyarakat Bugis yang pergi merantau.
3. Dilihat dari keabsahannya, dui menre masuk kedalam urf as-shahih yaitu urf yang baik karena dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. alasan mengapa praktik uang panaik masuk pada al-urf as-shahih. secara umum pemberian uang panaik ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits). Dilihat dari segi fungsinya, dui menre merupakan pemberian hadiah bagi pihak calon perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. dari segi tujuannya, pemberian dui

menre adalah untuk memberikan kehormatan bagi keluarga pihak calon perempuan bila jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh pihak calon laki-laki.

Masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok *dui menre* dengan jumlah yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya *dui menre* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan, dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Jika jumlah *dui menre* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi keluarga kedua belah pihak. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut. Dampak lain akibat tingginya *dui menre* adalah munculnya semangat kerjabagi para lelaki yang ingin menikahi gadis suku bugis. Sehingga wanita yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah *dui menre* yang disyaratkan. Motivasi dapat diartikan sebagai factor pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah yang kemudian akan mempengaruhi cara bertindak seseorang.<sup>61</sup>

Pembayaran *dui menre* akan dilakukan pada tahapan cari jalan. Pada tahapan tersebut *dui' menre* yang sebelumnya telah ditetapkan dibawa ke rumah calon mempelai wanita bersama barang seserahan lainnya. Menurut Bapak Amiruddin selaku tokoh adat, tata cara pembayaran *dui menre* yaitu:

---

<sup>61</sup> Ariani Alimuddin, *Makna Simbolik ' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*, Jurnal Sosial dan Politik, Vol.2 No.10, 2020, h. 126.

“ Cara membayar dui menre adalah pihak laki-laki membawa dui menre yang sebelumnya telah ditunjuk dan disetujui oleh kedua keluarga, yang dibawa bersama saat pelamaran. Jika tidak dapat memenuhi jumlah yang diberikan oleh keluarga perempuan, keluarga laki-laki dapat menyetujui menegosiasikan jumlah yang disepakati, yang harus disetujui oleh keluarga perempuan terlebih dahulu agar mereka dapat melanjutkan proses lamaran. Secara umum, latar belakang yang tinggi menunjukkan tingkat pendidikan wanita yang dilamar, status sosialnya, dan keluarganya.”<sup>62</sup>

Selanjutnya informan Bapak Darwis memberikan tanggapan tentang cara membayar dui menre yaitu:

“ Setelah pertemuan kedua langsung dibayarkan kepada keluarga calon mempelai wanita atau bisa mengikuti perkembangan jaman dengan cara melakukan transfer bank kepada keluarga perempuan, dan yang diberikan pada pertemuan kedua itu hanya sebagai simbol yakni misalnya dengan memberikan uang sebesar 200 ribu jika nya sebesar 200 juta yang telah ditransfer sebelumnya.”<sup>63</sup>

Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula dui menre dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya. Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.

---

<sup>62</sup> Amiruddin, Tokoh Adat, beralamat jl. Mattirotasi, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>63</sup> Darwis, Darwis, *Hasil Wawancara*. Tokoh Adat, beralamat Bukit Madina, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023.



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis laki-laki terhadap tingginya dui menre di Kota Parepare yaitu Stress dan Kecemasan. Stres yang dialami informan dalam hal ini membuat pikirannya kacau. Keinginan menikah dengan perempuan yang disukai terhalang karena tingginya *dui menre*, stres yang dirasakan oleh laki-laki tersebut membuat tidak ingin menikah dan menunda-nunda untuk menikah. Sedangkan Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri seperti halnya di ungkapkan informan, kecemasan yang dialami menimbulkan kekhawatiran akan masa depan bisa menikah dan membina rumah tangga atau tetap sendiri dan melajang. Kecemasan tersebut membuat informan menjadi irih melihat ketika ada orang terdekat melaksanakan pernikahan. Kecemasan yang timbul ini membuat informan menjadi mengabaikan pernikahan dan memilih sendiri, tidak ada semangat atau putus asa untuk menikah membuat informan tidak bersemangat mengumpulkan dui menre dan hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **B. Akibat Hukum Batal Menikah dengan Mahalnya Dui Menre**

Sahnya suatu pernikahan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ‘Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya’ berdasarkan undang-undang, pernikahan adalah sah apabila dilakukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga tidak ada pernikahan yang dilakukan diluar itu. Mengenai pernikahan menurut UU Perkawinan di atas, perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak calon pengantin baru, jika telah mencapai batas usia yang ditetapkan, jika belum



mencapai batas usia maksimal untuk menikah, maka izinlah. harus diperoleh dari orang tua atau wali sah calon pengantin baru harus diperoleh, tidak boleh sedarah, tidak dari pihak lain dalam kewajiban dan tidak dalam masa penantian janda, segala syarat-syarat akad nikah tidak dibicarakan dalam Hukum Perkawinan Uang Mahar atau *dui menre*, tetapi keabsahan perkawinan akan dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>64</sup>

Dui Menre adalah Hibah (hadiah), karena pemberian Dui Menre ini dimaksudkan untuk mengagungkan karena rasa cinta, sedangkan hukum hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi penerima hibah tanpa adanya pengganti. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan cara menjalankan agama kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkang dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun kenyataan di masyarakat kita, hal ini tidak banyak di ketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara sendiri yang telah turun temurun di laksanakan.

Pemberian dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Akan tetapi dalam Islam pun dalam hal melakukan sesuatu seperti walimah juga dilarang untuk berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda kepada

---

<sup>64</sup> Khotbatul Laila Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, 'Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam', *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021), h. 131–40.

„Abdurrahman bin „Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya dia telah menikah (bahasa arab awlim walau bisyatim). “Adakanlah walimah walau hanya dengan membeli seekor kambing” Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam walimah itu. Hal ini tentunya memberi isyarat kepada semuanya bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Walaupun pemberian Dui' Menre' tidak ada dalam salah satu syarat dan rukun Islam namun merupakan salah satu hal penting demi terlaksananya prosesi pernikahan, dimana tujuan dari Dui Menre ini digunakan untuk membiayai seluruh prosesi pernikahan. Maka dari ramai atau tidaknya suatu pernikahan dalam adat Bugis juga di tentukan besar kecilnya *dui menre* yang diberikan. Mahar

Sesungguhnya pernikahan itu bukanlah hal yang harus dipersulit. Namun kenyataan dalam tradisi adat Bugis pemberian *dui menre* masih ada juga yang memberatkan. Apalagi uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dikeluarkan untuk pernikahan seperti memberikan mahar dan pemberian *dui menre*, tidak jarang pihak laki-laki mengeluarkan uang untuk mengangkat derajat dan strata sosial, pernikahan bukan lagi untuk tujuan yang mulia membentuk keluarga tetapi untuk mencari pihak yang bersedia membayar mahar dan uang hantaran paling tinggi. Fenomena ini hampir merata di seluruh suku Bugis baik yang di perantauan maupun di tempat asal.

Jumlah *dui menre* yang begitu tinggi dalam suku Bugis tentu sangat memberatkan bagi pihak laki-laki yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Padahal Allah sendiri telah menjanjikan bahawa tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kadar kesanggupannya, ini sebenarnya menjadi landasan dalam memutuskan banyaknya jumlah *dui menre* artinya kedua belah pihak utamanya dari pihak laki-laki tidak dibebani dengan besaran banyaknya jumlah *dui menre* melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki.

Besarnya *dui menre* itu sangat dipengaruhi oleh status sosial yang mau melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, starata sosial, faktor kekayaan, dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi great seorang perempuan Bugis semakin tinggi tuntutan *Dui Menre*' nya. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua bela pihak.

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain itu status sosial, indikator besar kecilnya biasa dilihat dari kemewahan pesta pemikahan.<sup>65</sup>

Hal tersebut dibenarkan beberapa narasumber, untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Arfan Surya Abdi tentang bagaimana besaran *dui menre* Dikota Parepare, berikut hasil wawancara:

“ Besaran dui menre itu memang bisa dikatakan berpengaruh dengan fisik seseorang, stratifikasi sosial, tingkat Pendidikan dll. Biasanya orang bugis

---

<sup>65</sup> Ibrahim Kadir, *dalam Budaya Bugis Makassar (Studi Kasus Sosiologi Kab. Pangkep)*, Jurnal Ilmiah *Ecosystem*, Vol.2 No.2, 2021, h. 432.

ketika mau melamar seorang perempuan dilihat dulu bagaimana status sosial perempuan tersebut karna itu berpengaruh dengan penentuan jumlah dui menre, meskipun tidak semua saat ini menerapkan hal tersebut apalagi ketika si calon perempuan dan calon laki-laki sudah saling mengenal.”<sup>66</sup>

Selanjutnya tanggapan Andi Fujianti tentang besaran *dui menre*, berikut hasil wawancara Andi fujianti,

“ Jadi dui menre itu dipengaruhi tingkat kebangsawanan, status social kemudian Pendidikan jadi di Parepare itu masih ini yang pertama dilihat ketika hendak melakukan pernikahan. Dan kedua orang tua sayapun melihat dari itu apalagi saya yang memiliki darah biru dan berpendidikan S1.”<sup>67</sup>

Selanjutnya Awaluddin menyampaikan yang diketahui tentang besaran *dui menre* Dikota Parepare, berikut hasil wawancara Awaluddin,

“ Sangat bervariasi tergantung dengan kondisi ekonomi, biasanya juga dilihat dari status sosial masyarakat itu, seringnya status social dan tingkat kebangsawanan ini sangat berpengaruh dengan jumlah dui menre itu sendiri.”<sup>68</sup>

Informan selanjutnya Andi Syarif Hidayatullah menyampaikan tanggapan mengenai besaran *dui menre*, berikut hasil wawancaranya,

“ Sangat bermacam-macam tergantung apakah dari status sosialnya kalau misalnya perempuannya berpendidikan tinggi itu bisa jadi memiliki dui menre yang tinggi juga, atau bisa dilihat dari keluarganya apakah

---

<sup>66</sup> Arfan Surya Abdi. Pemuda, warga masyarakat Lapadde Mas, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 09 April, 2023.

<sup>67</sup> Andi Fujianti. *Hasil Wawancara*, Pemudi, beralamat Lapadde, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 10 Juni 2023

<sup>68</sup> Awaluddi, *Hasil Wawancara*, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 14 April 2023

keluarga terhormat atau keluarga andi biasanya tinggi tinggi dui menrenya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa besaran *dui menre* yang diminta khususnya di Kota Parepare Bugis dinilai dari tingkat kebangsawanan dan status sosial. Semakin tinggi status seorang wanita bugis-makassar semakin tinggi tuntutan yang akan diberikan. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua belah pihak. puluhan juta atau bahkan ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (punya gelar adat seperti karaeng, andi, opu, puang danpetta) ataupun tingginya tingkat pendidikan calon mempelai perempuan maka dui menre yang akan diberikan akan semakin melangit.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara dilakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya *dui menre*, dan itu dibuktikan melalui wawancara diatas, antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor Keturunan Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan apakah pihak keluarga perempuan memiliki darah biru atau keluarga Andi maka otomatis dia akan meminta *dui menre* yang tidak sedikit.
- b) Faktor Tingkat Pendidikan Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1, S2, S3, atau kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok *dui menre* yang tinggi.

<sup>69</sup> Andi Syarif Hidayatullah., Hasil Wawancara, Pemuda, beralamat jln. Agusalm, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>70</sup> Hajra Yansa, dan *Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Pena, volume.3 no.2, 2016, h. 112.

- c) Faktor Ekonomi Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta *dui menre* yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan dui menre yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.<sup>71</sup>

Kondisi ini merupakan konsekuensi bergesernya pola pikir masyarakat mengenai apa yang dianggap berharga, demi pencitraan di masyarakat bahwa sebuah pesta pernikahan tidak bisa diselenggarakan dengan memaksakan kondisi ekonomi dengan cara berhutang, kecenderungan tersebut sebagai sifat berkompetisi yang menjadi karakter suku Bugis, yang harus dilakukan adalah kompetensi untuk hal yang lebih penting, dari pada kepemilikan materi, budaya pesta pernikahan perlu dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antara kerabat.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dikalangan masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tetapi tetap dipatuhi Karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Dalam hal tingginya *Dui menre* dan pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi *dui menre* yang telah disepakati, maka pernikahan tidak akan ada atau tidak akan terjadi, disini kadang muncul dampak negatif seperti yang terjadi di tempat tinggal peneliti karena akibat tingginya *dui menre* yang telah dipatokan salah satu dampaknya yaitu pasangan tersebut melakukan kawin lari atau dalam bahasa Bugis

---

<sup>71</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (CV. Mandar Maju. Bandung., 2007).

disebut Silariang, ini disebabkan karena ditolaknya lamaran akibat tingginya *dui menre* yang patokan. Keadaan tingkat ekonomi di Kota Parepare berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat ekonomi lemah, sedang, dan tinggi. Sehingga *dui menre* bagi pihak keluarga laki-laki di Kota Parepare ada yang memberatkan dan ada yang tidak memberatkan jadi tergantung dari keadaan ekonomi keluarga.

Dalam sebuah perkawinan mahar merupakan hal yang wajib dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai nafkah awal yang diberikan pihak perempuan, namun masyarakat Bugis yang ada di Kota Parepare menjadika *dui menre* sama posisinya dengan mahar dan menjadi keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki. Bagi masyarakat Bugis walaupun maharnya ada akan tetapi *Dui menre*'nya tidak ada, maka pernikahan akan tidak terlaksana.

### **C. Prespektif Maqashid Syariah Batal Menikah Akibat Dui Menre**

Idealnya dalam Islam sebenarnya *dui menre* itu jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat beberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya *dui menre* tersebut. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena sesungguhnya *dui menre* ini bukan standar melainkan kesepakatan bersama dimana k ini atau yang biasa disebut dengan uang belanja adalah adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa saja yang bisa dijadikan mahar asal bernilai.

*Maqashid syariah*, adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan *maqashid syariah* melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga

jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dalam tradisi dui menre tidak bertentangan dengan teori maqahid syariah, yang dimana tujuan dari dui menre adalah untuk pemenuhan dalam pesta pernikahan artinya dapat membantu beban pihak perempuan.<sup>72</sup>

*Dui menre* yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, tentunya memiliki kedudukan, fungsi, dan tujuan. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari Tokoh Adat yakni bapak Amiruddin menjelaskan bahwa :

“Fungsi dari dui menre adalah untuk pagelaran pesta pernikahan, yang memiliki kedudukan sebagai uang wajib didalam adat Bugis yang harus dibayarkan oleh pihak pria Bugis ataupun bukan pria Bugis jika ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari suku Bugis. Pemberian dui menre ini memiliki tujuan, sebagai bentuk penghargaan karena pihak keluarga perempuan sudah membesarkan dan merawat putrinya dengan baik, serta sebagai simbol bahwa pihak laki-laki dinilai sudah berkorban demi wanitanya, agar wanita dan keluarganya bahagia karena merasa sudah diperjuangkan, oleh karna itu dui menre harus terus dilestarikan untuk menjaga harkat dan martabat dari kedua mempelai dan kedua keluarga tersebut.”<sup>73</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Darwis tokoh adat lainnya juga memiliki pendapat yang sama menjelaskan bahwa:

“Di dalam masyarakat adat Bugis kedudukannya serta ketentuannya wajib ada dui menre jika ingin melangsungkan pernikahan adat Bugis, serta

---

<sup>72</sup> Hafidz Ayatullah, ‘Tradisi Uang Belanja (DUI MENRE), Perkawinan Suku Bugis Perspektif URF, Konstruksi Sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan’, 2018, h. 24.

<sup>73</sup> Amiruddin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Adat, beralamat jl. Mattirotasi, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023



fungsi dari dui menre adalah sebagai ongkos atau biaya untuk melaksanakan pernikahan di dalam suku Bugis”<sup>74</sup>

Informan selanjutnya Arfan Surya Abdi Berdasarkan wawancara menurut Arfan Surya Abdi menjelaskan bahwa:

“kedudukan dui menre adalah sebagai uang adat dan merupakan salah satu syarat wajib jika ingin mempersunting seorang wanita Bugis, yang memiliki fungsi untuk keberlangsungan pernikahan kedua mempelai. Walaupun uang tersebut telah diberikan kepada keluarga mempelai wanita dan telah menjadi hak dari keluarga mempelai wanita, tetapi dilakukan untuk keberlangsungan pernikahan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pemberian dui menre adalah sebagai bentuk penghargaan dan bukti keseriusan dari pihak keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.”<sup>75</sup>

Informan Andi Fujianti juga menjelaskan hal yang sama tentang tujuan dari pemberian *dui menre* bahwa:

“Dui menre bertujuan untuk keberlangsungan pesta pernikahan, penetapan nilainya juga mengikuti perkembangan harga untuk kebutuhan pesta pernikahan yang seiring dengan berjalannya waktu juga mengalami peningkatan, serta fungsi dari dui menre ini sebagai bentuk penghargaan dari seorang pria kepada keluarga wanita karena telah merawat dan mengurus anaknya dengan baik. Untuk kedudukannya merupakan uang adat yang wajib untuk dibayarkan sebelum prosesi akad nikah berlangsung. Menurutnya dui menre ini harus tetap dilestarikan karena kebiasaan dari masa lalu yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Terkait dengan perkembangan zaman, uang dui menre tetap ada dan mengikuti perkembangan zaman sebab itu sendiri sebagai

---

<sup>74</sup> Darwis, *Hasil Wawancara*. Tokoh Adat, beralamat Bukit Madina, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023.

<sup>75</sup> Arfan Surya Abdi. Pemuda, warga masyarakat Lapadde Mas, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 09 April, 2023.

adat istiadat yang masih sangat kental adanya dan masih diberlakukan di dalam masyarakat adat Bugis di Kota Parepare.”<sup>76</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran kedudukan atau nilai dari *dui menre* yang diberikan. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam *dui*’ menresangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *dui menre*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.<sup>77</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap saudara Awaluddin,

“ Menurutnya walaupun *dui menre* yang diberikan memiliki fungsi untuk melihat dan menilai kesanggupan dari mempelai pria, akan tetapi penilaian ini hanya dilakukan dengan mengukur seberapa besar materi yang sanggup ia berikan, hal ini menjadi tolak ukur apakah pria ini bisa membahagiakan anak perempuannya kelak. Menurutnya begitupun fungsi lain dari *dui menre* adalah menolak secara halus laki-laki yang ingin mempersunting anak perempuannya, cara yang dilakukan untuk memberatkan orang yang akan mempersunting anaknya, dilakukan dengan memberikan nilai *dui menre* yang cukup tinggi. Ketika pria tersebut tidak bisa memenuhi *dui menre* yang ditetapkan, maka lamaran pria tersebut dengan mudah bisa ditolak. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan status sosial serta gengsi mereka yang tinggi.”<sup>78</sup>

Informan selanjutnya Andi Syarif Hidayatullah menyampaikan pendapatnya mengenai kedudukan *dui menre*, berikut hasil wawancaranya,

“ *Dui menre* itu ialah uang belanja gunanya untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mulai dari pesta hingga akad makanya mengapa *dui menre*

<sup>76</sup> Andi Fujianti, *Hasil Wawancara*, Pemudi, beralamat Lapadde, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 10 Juni 2023

<sup>77</sup> Rinaldi Rinaldi and others, ‘Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)’, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, volume 10.no 3 (2022), 363

<sup>78</sup> Awaluddin, *Hasil Wawancara*, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 14 April 2023

tinggi itu karna dui menre itu sebagai bantuan untuk mengadakan pesta pernikahan yang besar dan mewah, Ketika pria tersebut tidak bisa memenuhi dui menre yang ditetapkan, maka lamaran pria tersebut dengan mudah bisa ditolak, tujun dui menre yang diberikan merupakan bentuk penghargaan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Fungsi yang diberikan untuk membiayai pesta pernikahan yang akan dilangsungkan.<sup>79</sup>

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Tokoh adat bugis, penulis juga meminta tanggapan terhadap responden di Kota Parepare terkait alasan responden tentang pembatalan pernikahan terhadap pemberian dui menre, informasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Subjek	Pembatalan pernikahan terhadap pembayaran		
		Nominal terlalu tinggi	Tidak ada keringanan	Menyebabkan hubungan kedua keluarga merenggan
1	Arfan Surya Abdi	√	√	
2	Andi Fujianti			√
3	Awaluddin	√	√	
4	Amiruddin	√		√

<sup>79</sup> Andi Syarif Hidayatullah.

5	Darwis	√	√	
6	Andi Syarif Hidayatullah	√		√
	Persentase	85%	57%	43%

Indikator yang penulis cantumkan pada tabel diatas sesuai dengan tujuan atau alasan pembayaran dui menre yang juga dikemukakan oleh Tokoh adat Bugis yaitu Bapak Amiruddin dan Bapak Darwis. Dari data tabel diatas, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan responden tidak setuju dengan alasan keberatan membayar dui menre memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya tingginya nominal *dui menre* yang ditetapkan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita, tidak adanya keringanan yang diberikan baik dari segi nominal ataupun cara pembayaran, dan menyebabkan batalnya melakukan pernikahan. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh telah diketahui sebanyak 85% penyebab responden keberatan membayar dui' menre adalah karena nominal *dui menre* yang ditetapkan terlalu tinggi, 57% responden merasa keberatan karena tidak adanya keringanan dalam membayar jumlah dui' menre yang ditetapkan serta waktu pembayarannya tidak diizinkan mundur dari waktu yang ditetapkan, dan sebanyak 43% responden keberatan dengan pembayaran dui menre disebabkan karena bisa berakibat merenggangnya hubungan kedua belah pihak keluarga baik dari calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita.

Untuk itu informan Bapak Amiruddin menyampaikan tanggapan mengenai *dui menre* masih harus dipertahankan ketika lebih banyak mendatangkan mudarat

dibandingkan manfaat, berikut hasil wawancara Bapak Amiruddin selaku tokoh adat:

“*Dui menre* ini adalah adat yang dari sejak dulu sudah dijalankan oleh masyarakat Bugis di Kota Parepare. Dalam hal ini *dui menre* yang menjadi adat masih harus tetap dijalankan dengan catatan tidak mempersulit bagi siapa saja yang punya niat untuk melakukan pernikahan dan sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pemahaman dimasyarakat tentang penetapan *dui menre* yang terkadang menjadi penghalang pernikahan.”<sup>80</sup>

Selanjutnya tanggapan bapak Darwis mengenai *dui menre* masih harus dipertahankan ketika lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat, berikut hasil wawancara bapak Darwis:

“ Meskipun memang adat dimana *dui menre* ini berkaitan dengan pesta disatu sisi memang ada anjuran agama bahwa ketika engkau akan melakukan pernikahan hendaknya ada pesta persaksian intinya salah satu hikma *dui menre* meskipun bukan rukun dan syarat akan tetapi melengkapi meskipun sifatnya adat mesti harus dipertahankan tetapi masalah pestanya rame atau tidak sekira ajaran agama kita juga melarang kita berlebih-lebihan jadi, saya juga secara pribadi tidak setuju ketika *dui menre* yang berlebih-lebihan.”<sup>81</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, *dui menre* yang tadinya diberikan hanya sebagai simbol penghargaan dari keluarga calon mempelai pria terhadap keluarga calon mempelai wanita, pada akhirnya mengalami pergeseran nilai seperti ajang gengsi yang memperlihatkan status sosial keluarga, dan menjadi suatu kebanggaan jika anak gadis dari keluarga tersebut memiliki nilai *dui menre* yang cukup tinggi.

---

<sup>80</sup> Amiruddin, *Hasil Wawancara*, Tokoh Adat, beralamat jl. Mattirotasi, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>81</sup> Darwis, *Hasil Wawancara*, Tokoh Adat, beralamat Bukit Madina, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023.

Meskipun mengalami pergeseran nilai *dui menre* ini harus tetap dilestarikan, walaupun mengalami permasalahan seperti konflik atau pembatalan pernikahan khususnya Dikota Parepare.

*Dui menre* dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis seakan lebih sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan acara pernikahan. Jika *dui menre* tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak mempelai wanita maka perkawinan itu dapat saja ditunda atau dibatalkan. Padahal dalam hukum *dui menre* bukanlah merupakan salah satu syarat dan rukun yang menentukan batal tidaknya suatu pernikahan. Samah halnya dalam melaksanakan *walimah* secara megah dan mewah namun hanya bertujuan untuk memamerkan harta dan menghambur-hamburkannya secara boros. Pemenuhan *dui menre* dalam tradisi *dui menre* di Kota Parepare pada dasarnya merupakan hal yang mubah untuk dilakukan selama hal tersebut tidak menjadi beban bagi salah satu pihak hingga harus berutang untuk memenuhinya dan tidak menjadi ajang memamerkan dan menghambur-hamburkan.

Dari wawancara diatas juga menjelaskan bahwa *dui menre* harus tetap ada karena merupakan salah satu adat dari suku Bugis yang memiliki simbol bahwa seorang pria sanggup membahagiakan istri dan anaknya kelak ketika sudah berkeluarga, dan tetap dilestarikan tetapi tidak harus memandang status sosial atau tingkat pendidikan dari calon mempelai wanita, sehingga pada akhirnya akan memberatkan mempelai pria dan anaknya untuk menikah. Agar *dui menre* tidak

menjadi sesuatu yang ditakutkan dan mengerikan bagi masyarakat adat Bugis jika ingin menikah nanti, maka diharapkan keringanan dan pengertian dari keluarga calon mempelai wanita, jangan hanya karena adu gengsi dalam penetapan *dui menre* sehingga membuat anaknya gagal menikah.

*Dui menre* ini dinilai menimbulkan konflik, karena sebagian calon mempelai pria sering kali tidak mampu membayar nominal *dui menre* yang ditetapkan oleh keluarga dari calon mempelai wanita, jika dilihat dari sudut pandang agama islam menurutnya tidak terlalu penting, baginya sebagai perempuan niat untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah adalah hal yang paling utama. Implikasi dari penetapan tingginya yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan, menimbulkan hutang, batalnya pernikahan, dan yang terakhir adalah silariang atau kawin lari.

Maqashid syariah merupakan ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan maqashid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Ketentuan Maqashid syariah dalam hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman/bahan pertimbangan dalam

memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqasid al-syariah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Departemen Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain.

*Dui menre* jika di tinjau berdasarkan hukum Islam maka hukumnya adalah mubah atau boleh karena secara umum merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun menurun, yang dimana mahar dan *dui menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana dalam *Maqasid syariah* mengatur salah satu kehidupan manusia contohnya yaitu hukum pernikahan. Inti dari *maqashid syariat* Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan menjaga tujuan syariat Islam yang terangkum dalam lima prinsip dasar (baca, *Kulliyatu al-Khamsah*). *Kulliyatu al-Khamsah* yaitu *hifdzu al-Dien*, *hifdzu al-Nafs*, *hifdzu al-Nasl*, *hifdzu al-Mal*, dan *hifdzu al-Aql*. Dalam *maqashid syariah* pernikahan ada yang bersifat primer (daruriyah) yaitu *hifdzu al-nasl* yang aplikasinya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kemudian *maqashid syariah* pernikahan yang bersifat sekunder (hajiyah), untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan yang bersifat tersier (tahsiniah) untuk memenuhi kebutuhan psikologis



manusia, karena setiap manusia sejatinya hidup berpasangan.<sup>82</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hanya saja ini tidak boleh mempersulit atau memberatkan pihak pria yang akan mempersunting wanita. Adapun yang bertentangan dengan maqasid syariah itu seperti nikah siri yang tidak memiliki dua saksi, tapi ada juga nikah siri yang ada saksinya maka sah, artinya tidak bertentangan dengan maqasid syariah.<sup>83</sup>



---

<sup>82</sup> Nurhadi, 'Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, volume 16.no 2 (2017), h. 35.

<sup>83</sup> Muhamad Taufiq, 'Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, volume 1.no 2 (2019), h. 114.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Sampul**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare) yang dilakukan oleh peneliti Dan berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Beban psikologis yang dialami oleh pemuda di Kota Parepare akibat tingginya *dui menre* yang pertama yaitu stress Dan kecemasan, stres yang dialami laki-laki dalam hal ini membuat pikirannya kacau. Keinginan menikah dengan perempuan yang disukai terhalang karena tingginya *dui menre*, stres yang dirasakan oleh laki-laki tersebut membuat tidak ingin menikah dan menunda-nunda untuk menikah. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki adalah kecemasan, kecemasan yang dialami menimbulkan kekhawatiran akan masa depan bisa menikah dan membina rumah tangga atau tetap sendiri dan melajang. Kecemasan tersebut membuat laki-laki menjadi irih melihat ketika ada orang terdekat melaksanakan pernikahan. Kecemasan yang timbul ini membuat laki-laki di kecamatan Mattirobulu menjadi mengabaikan pernikahan dan memilih sendiri, tidak ada semangat atau putus asa untuk menikah membuat laki-laki tidak bersemangat. Salah satu juga dampak lainnya yaitu pihak perempuan pada akhirnya menjadikan tradisi dui menre sebagai ajang gengsi-gengsian. Sebab, tidak menginginkan acara pesta perkawinana mereka terlihat sederhana, semuanya harus serba mewah agar status sosial mere dinilai meningkat oleh masyarakat.

2. Hukum Dui Menre merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, dalam artian merupakan hibah, artinya hadiah Pemberian dalam tradisi pernikahan khususnya *dui menre* secara umum, sesuai dengan konsep Islam
3. *Maqashid syariah*, adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan maqashid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dalam tradisi dui menre tidak bertentangan dengan teori maqahid syariah, yang dimana tujuan dari dui menre adalah untuk pemenuhan dalam pesta pernikahan artinya dapat membantu beban pihak perempuan.

#### **B. Saran**

Dui menre dalam pernikahan adat Bugis Dikota Parepare adalah sebuah kasus yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat luar Sulawesi bahkan menjadi teka-teki apa penyebabnya yang membuat ia begitu besar jumlahnya dan membuat pernikahan dibatalkan. Penelitian kasus ini juga sudah banyak terdapat dari para sarjana maupun peneliti-peneliti lainnya. Namun, pada penelitian yang menyusun titik beratkan adalah Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare). Mengingat penelitian yang penyusun lakukan masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun berharap pada penelitian berikutnya untuk menitik beratkan masalah jumlah dui menre statifikasi sosial masyarakat Kota Parepare. Sebaba juamlah dari dui menre sedikit memberatkan dan terbebani oleh pihak para pria.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al- Qur'an Al Karim*

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Alimuddin, Asriani, 'Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar', *Al Qisthi*, 10.2 (2020),

Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009)

Andi Syarif Hidayatullah, *Hasil Wawancara* (Agusalim 14 April 2023)

Anriani, 'Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Jeneponto. Makassar: UIN Alauddin Makassar', 2017

Anto, Rusdi, 'Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural', 2018

Ayatullah, Hafidz, 'Tradisi Uang Belanja (DUI MENRE), Perkawinan Suku Bugis Perspektif URF, Konstruksi Sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan', 2018,

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Darwis, Helmalia, 'Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis ( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan )', volume 1 (2022),

Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M. Ag, *Fiqih Munakahat* (CV. K aaffah Learning Center, 2019)

- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016)
- Elvira, 'Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja ( Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Fauziah, 'Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqih (Tela'ah Historis)', *Jurnal Nurani*, volume 14.no 2 (2014).
- Ghazaly Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa, 'Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan', *Pena*, volume 3.no 1 (2017).
- Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (CV. Mandar Maju. Bandung., 2007)
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti, 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf', 3
- , 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 3.no 2 (2018),
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 'Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua'.
- Ichsan, Ahmad, 'Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta', *Jurnal Al-Adyan*, volume 5.no 2 (2018),

- Ikbal, Moh, P P Modern, Rahmatul Asri, Maroangin Enrekang, and Sulawesi Selatan, “‘Uang Panaik” Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar’, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, volume 06.no 01 (2016).
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Jonathan Sarwono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2’, Yogyakarta, 2018.
- Kadir, Ibrahim, Nurmi Nonci, and Harifuddin Halim, ‘Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar’, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21.2 (2021), h. 429
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997)
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Marling, Nashirul Haq, ‘Uang Panai’ dalam Tinjauan Syariah’, *Ulumul Syar’i*, volume 8.no 2 (2017).
- Megawati, Megawati, and Desy Misnawati, ‘Perspektif Budaya Uang Panai Dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, volume 4.no 4 (2022).
- Moh. Ikbal, ‘Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar’, *Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06.No. 01 (2016),
- Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahriani, ‘Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Prespektif Budaya Siri’’, *JURNAL YAQZHAN: Analisis*

*Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, volume 6.no 2 (2020).

Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila, 'Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam', *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021).

Nur Hikmawati, Abdi Wijaya, 'Saksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Islam', volume 1.no 3 (2016),

Nurhadi, 'Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, volume 16.no 2 (2017),

Rahayu, Sri, and Yudi, 'Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, volume 6.no 2 (2015).

Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar, 'Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, volume 10.no 3 (2022)

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016, VOLUME 53

Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 2019

Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, volume 7.no 2 (2016).

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat*

*Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)

Taufiq, Muhamad, 'Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, volume 1.no 2 (2019).

Usman, Sunyoto, *Sosiologi: Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: Cired, 2015)

Yansa Hajra, 'Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan', *Pena*, 3 (2019),

Yaqzhan, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai " Dalam Perspektif Budaya Siri", 6.2 (2020)

### **Wawancara**

Amiruddin, Tokoh Adat, beralamat jl. Mattirotasi, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023

Darwis, Tokoh Adat, beralamat Bukit Madina, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 11 Juni 2023.

Andi Fujianti, Pemudi, beralamat Lapadde, wawancara di rumah kediaman, pada tanggal 10 Juni 2023

Andi Syarif Hidayatullah, Pemuda, beralamat jln. Agusalm, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 11 Juni 2023

Arfan Surya Abdi, Pemuda, beralamat Lapadde Mas, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 09 April, 2023

Awaluddin, Pemuda, beralamat Lapadde, wawancara di tempat kerja, pada tanggal 14 April 2023





**LAMPIRAN**

**PAREPARE**

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksana Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1534/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Andi Syamsurya Indar  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 30 Mei 2001  
NIM : 19.2100.056  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 09 Juni 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000523



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 523/IP/DPM-PTSP/6/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **ANDI SYAMSURYA INDAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. MATTIRO TASI. 1A, KEC.UJUNG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT DUI MENRE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECEMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Juni 2023 s.d 12 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **14 Juni 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UJ ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRé
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3 Validasi Instrumen Penelitian



NAMA : ANDI SYAMSURYA INDAR  
NIM : 19.2100.056  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : PEMBATALAN PERNIKAHAN AKIBAT *DUI  
MENRE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DI KOTA PAREPARE)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Masyarakat**

1. Apa yang anda ketahui tentang dui menre?
2. Bagaimana besaran dui menre di Kota Parepare?
3. Bagaimana pandangan anda tentang tingginya dui menre di Kota Parepare?
4. Bagaimana kedudukan, fungsi dan tujuan dui menre?

**Tokoh Adat**

1. Apa yang Bapak ketahui tentang dui menre?
2. Bagaimana tata cara pembayaran dui menre?
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai dui menre masih harus dipertahankan ketika lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat?
4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai dui menre yang dapat membatalkan pernikahan?

8. Bagaimana kedudukan uang panai sebagai syarat pernikahan dalam adat suku bugis di Kota Parepare?

Parepare, 25 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Fikri, S. Ag., M.HI)  
NIP.19740110 200604 1 008



(Dr. Aris, S. Ag., M.HI)  
NIP.19761231 200901 1 046



Lampiran 4 : Surat Keterangan Ijin Penelitian Kecamatan Ujung



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**SURAT KETERANGAN IJIN MEMULAI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 10 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19651211 199303 1 009  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANDI SYAMSURYA INDAR  
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 30 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Mattirotasi 1A Kec. Ujung Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan "**Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Parepare)**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 523/IP/DPM-PTSP/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujung Kota Parepare, mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juni 2023

  
Supardi  
Sekretaris Kecamatan,  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP : 19651211 199303



Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian Kecamatan Ujung



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN UJUNG**  
Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com  
Website : www.kecamatanujung.webs.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 11 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19651211 199303 1 009  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANDI SYAMSURYA INDAR  
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 30 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Mattirotasi 1A Kec. Ujung Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul keterangan "Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Parepare)" berdasarkan Surat Keterangan Memulai Penelitian nomor : 070/10/Ujung tanggal 22 Juni 2023 Lokasi Penelitian : Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juli 2023

Supardi, CAMAT UJUNG  
Sekretaris Kecamatan,  
  
SUPARDI  
Pangkat : Penata, III/c  
19651211 199303 1 009

Lampiran 6 Surat Keterangan wawancara dengan Arfan Surya Abdi

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Arfan Surya abdi  
Alamat : Lapadde Mas BTN Sao asri E1  
Jenis Kelamain : Laki - Laki  
Pekerjaan : Usaha baju

Umur : 22

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi Syamsurya Indar  
Nim : 19.2100.056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 April 2023

Yang bersangkutan



.....



Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara dengan Awaluddin

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Awaluddin

Alamat : Lapodde

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Bongkel

Umur : 25

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi Syamsurya Indar

Nim : 19.2100.056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat Dui Menre Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19 April 2023

Yang bersangkutan

  
Awaluddin

Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Andi Fujianti

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Andi Fujianti  
Alamat : Jl. Jendral Hatimad Yani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : UPT

Umur : 41

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi Syamsurya Indar  
Nim : 19.2100.056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat *Dui Menre* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 11 Juni 2023

Yang bersangkutan



Lampiran 9 Surat Keterangan Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Darwis

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Darwis

Alamat : Jl. Bukit Madani

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Umur : 56 thn

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi Syamsurya Indar

Nim : 19.2100.056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat *Dui Menre* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

**PAREPARE**

Parepare, 01 Juni 2023

Yang bersangkutan

*Darwis*  
DARWIS  
.....

Lampiran 10 Surat Keterangan Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Amiruddin

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Amiruddin  
Alamat : Jl. Mattrotan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pensiunan  
Umur : 60 thn

Menerangkan bahwa,


Nama : Andi Syamsurya Indar  
Nim : 19.2100.056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat *Dui Menre* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 11 Juni 2021

Yang bersangkutan



.....

Lampiran 11 Surat Keterangan Wawancara dengan Andi Syarif Hidayatullah

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Andi Syarif Hidayatullah

Alamat : Jl. Agucalim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Usaha

Umur : 29 thn

Menerangkan bahwa,

Nama : Andi Syamsurya Indar

Nim : 19.2100.056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat *Dui Menre* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Parepare)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Juni 2023

Yang bersangkutan



Lampiran 12 : Dokumentasi

Wawancara dengan Tokoh Agama/Adat Bapak Darwis (56 tahun) pada tanggal 11 juni 2023, dan Bapak Amiruddin (60 tahun)



Lampiran 13


Wawancara dengan Ibu Andi Fujianti (41 tahun) pada tanggal 11 Juni 2023





Lampiran 14

Wawancara dengan Arfan Surya Abdi (22 tahun) pemuda, pada tanggal 09 April  
2023





Lampiran 15

Wawancara dengan Awaluddin (25 tahun) pemuda, pada tanggal 14 April 2023



Lampiran 16

Wawancara dengan Andi Syarif Hidayatullah (24 tahun) pemuda, pada tanggal 10 juni 2023



## BIODATA PENULIS



**Andi Syamsurya Indar** Lahir pada tanggal 30 Mei 2001. Alamat, Jl. Mattirotasi No. 1A, Kec. Ujung, Kel. Labukkang, Kota Parepare, Anak bungsu dari empat bersaudara. Ayah bernama Indar Bangsawan S.E dan Ibu bernama Andi Hawang. Adapun Riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar

Negeri 1 Parepare, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Parepare dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi : **BEBAN PSIKOLOGIS BATAL MENIKAH AKIBAT DUI MENRE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA PAREPARE)**